



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 154/Pdt/2017/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : SITI AMINAH BINTI MARMIN
Alamat : Dusun Gulang Lor, RT.003, RW.002 Desa
Harjowinagun, Kecamatan Godong, Kabupaten
Grobogan.
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: TERGUGAT I;
2. Nama : ENDANG PURWANINGSIH
Alamat : Dusun Gulang Lor, RT.003, RW.002 Desa
Harjowinagun, Kecamatan Godong, Kabupaten
Grobogan.
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: TERGUGAT II ;
3. NAMA : NURING SRI REJEKI
Alamat : Dusun Gulang Lor, RT.003, RW.002 Desa
Harjowinagun, Kecamatan Godong, Kabupaten
Grobogan.
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT III;
4. Nama : PANDU ASIH HANDIYANI
Alamat : Dusun Gulang Lor, RT.003, RW.002 Desa
Harjowinagun, Kecamatan Godong, Kabupaten
Grobogan.
Pekerjaan : Swasta
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: TERGUGAT IV ;
5. Nama : SRI WIRANTI
Alamat : Dusun Gulang Lor, RT.003, RW.002 Desa
Harjowinagun, Kecamatan Godong, Kabupaten



Grobogan.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: TERGUGAT V ;

6. Nama : **SIDIK WIROHUSODO**

Alamat : Dusun Gulang Lor, RT.003, RW.002 Desa
Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten
Grobogan.

Pekerjaan : Swasta

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: TERGUGAT VI;

Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember
2016 memberikan kuasa kepada :

DEDDY SOELISTIJONO, SH.;

Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "Jantra Keadilan" Semarang yang
beralamat di Ruko Peterongan Plaza Blok C2 , Jl.HT.Haryono No. 719
Semarang ;

Semula Tergugat 1 sampai dengan 6 sekarang Para Pembanding ;

MELAWAN

1. Nama : **NUR ROZI**

Tempat/ Tgl. Lahir : Demak, 31 Desember 1957

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dusun Wareg RT001, RW003 Desa Kebonagung
Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai PENGGUGAT 1;

2. Nama : **WAKIRIN**

Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 16 April 1955

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dusun Mlati, RT.001/RW.001, Desa Manggarmas,
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 2;

3. Nama : **KASMINAH**
Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 06 Juli 1950
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Menjangan V/4, RT.002 RW.004, Kel.
Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota
Semarang.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 3;

4. Nama : **TITIK DJUMIARTI, S.Sos, M.Si**
Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 25 September 1970
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Ayodiya VI/7, RT.002 RW.020, Kel.
Kuripan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten
Grobogan.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 4;

5. Nama : **NINIK DWI ATMINI, S.E**
Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 20 Nopember 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Muteran II/3, RT.002 RW.003, Kel.
Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik Kota
Semarang.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 5;

6. Nama : **LILIK SUTRIONO**
Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 23 September 1975
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Karaba Indah D/7, RT.002 RW.008, Desa

Halaman 3 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur

Kabupaten Karawang.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 6;

7. Nama : **DIDIK ISWAHYUDI**
Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 23 Febuari 1979
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Griya Caraka F2/18, RT.004 RW.007, Desa
Walikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten
Cirebon.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 7;

8. Nama : **WIWIK YULIANTI**
Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 06 Juli 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Menjangan V/4, RT.002 RW.004, Kel.
Palebon, Kecamatan Pedurungan Kota
Semarang.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 8;

9. Nama : **DARWATI**
Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 9 Februari 1959
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Gubug, RT.001/RW.006 Kecamatan,
Gubug, Kabupaten Grobogan.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 9;

10. Nama : **HADI SUYITNO**
Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 2 Juni 1978
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 4 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Gubug, RT.001/RW.006 Kecamatan,
Gubug, Kabupaten Grobogan.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 10;

11. Nama : **NANA DWI NURCAHYANI**

Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 6 April 1980

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Gubug, RT.001/RW.006 Kecamatan,
Gubug, Kabupaten Grobogan.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 11;

12. Nama : **YOGI HERYANTO**

Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 20 Agustus 1983

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Gubug, RT.001/RW.006 Kecamatan,
Gubug, Kabupaten Grobogan.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 12;

13. Nama : **SAMIJO**

Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 11 Desember 1958

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dusun Mlati RT.006, RW.001 Desa Manggarmas
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 13

14. Nama : **MUSTAMIR**

Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 12 Januari 1963

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dusun Mlati RT.005, RW.001 Desa Manggarmas
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Halaman 5 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 14;

15. Nama : **DJUMANTO**
Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 23 Desember 1951
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Bugel RT.003 RW.001 Desa Bugel
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 15

16. Nama : **MASRUMIYATI**
Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 22 November 1939
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Krajan, RT.002/RW.001, Desa
Mangunrejo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten
Grobogan.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 16;

17. Nama : **SIH HERMIYATI**
Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 30 Juni 1958
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Krajan, RT.002/RW.001, Desa
Mangunrejo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten
Grobogan.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 17;

18. Nama : **WIYANTO DWI PANGARSO**
Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 01 Oktober 1960
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Danudara Blok M/03, RT.004/RW.020, Desa
Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten

Halaman 6 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 18;

19. Nama : **WAHYU TRININGSIH**

Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 27 April 1968

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dusun Krajan, RT.002/RW.001, Desa
Mangunrejo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten
Grobogan.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 19 ;

20. Nama : **TEGUH PRIYANTO**

Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 24 Mei 1974

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dusun Krajan, RT.002/RW.001, Desa
Mangunrejo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten
Grobogan.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: PENGGUGAT 20

21. Nama : **JAKA PATMAJA**

Tempat/ Tgl. Lahir : Sukoharjo, 16 Maret 1969

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Harjowinangun RT.003/RW.003,
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Penggugat 21

Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari

2017memberika kuasa kepada :

YUNITA RATNA TA, SH.MH, DKK ;

Semuanya adalah Advokat / Penasehat Hukum di Kantor Lembaga Bantuan
Hukum "Purwa Justicia" yang beralamat di Perum Suropati Regency Kav 6 Jl.

Untung Suropati ,Purwodadi ,Propinsi Jawa Tengah.

Halaman 7 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semula Penggugat 1 sampai dengan 21 sekarang Para Terbanding ;
Dan ;

1. PANITIA PEMBANGUNAN MASJID ATAQWA HARJOWINANGUN yang berkedudukan di Desa Harjowinangun, RT.003, RW.002, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: TERGUGAT VII ;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN GROBOGAN, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, No. 47, Purwodadi-Grobogan.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: TURUT TERGUGAT I

Semula Tergugat VII dan Turut Tergugat I sekarang Para Turut Terbanding

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 April 2017 Nomor : 154/Pdt/2017/PT.Smg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 24 Nopember 2016, Nomor perkara : 22/Pdt.G/2016/PN. Pwd. dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 11 Agustus 2016 di bawah perkara No. 22 / PDT. G. /2016 / PN Pwd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kurang lebih mulai tahun 1930 (Alm) Mbah Martodihardjo menguasai tanah dan atau menggarap tanah Negara seluas \pm 36.000 M2 yang terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan ;
2. Bahwa semasa hidupnya (Alm) **Mbah Martodihardjo** menikah dengan **Mbok Sumarni** dan dari pernikahannya tersebut lahirlah 6 orang anak yaitu :
 - **Sunaryo bin Martodihardjo.**
 - **Sumartini bin Martodihardjo.**
 - **Suwondo bin Martodihardjo.**
 - **Supeno bin Martodihardjo.**

Halaman 8 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG



➤ **Sutrisno bin Martodihardjo.**

➤ **Susilowati binti Martodihardjo.**

Bahwa tanah seluas ± 36.000 M2 kemudian oleh Mbah Martodihardjo diserahkan kepada anaknya yang bernama **Sunaryo, Suwondo dan Sutrisno**;

3. Bahwa sekitar tahun 1981 di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan hendak membangun Masjid yang terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Kemudian Kepala Desa Harjowinangun kala itu **SOENARYO BIN KARTOMULUD** kemudian membentuk panitia yang di beri nama Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa. Dengan struktur sebagai berikut :

- Ketua Panitia : Kepala Desa Harjowinangun (Soenaryo bin Kartomulud)
- Sekretaris : Suhadi
- Bendahara : Siti Aminah (Tergugat I)
- Pembantu umum : Darminto

4. Bahwa dengan adanya rencana pembangunan masjid Ataqwa di desa Harjowinangun kemudian tanah garapan yang dikuasai (Alm) Martodihardjo yang saat itu baru proses di ajukan permohonan Hak oleh Martodihardjo/Ahliwaris melalui Kepala Desa Harjowinangun kemudian di serahkan dan atau di hibahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa dan Pemerintah desa Harjowinangun oleh Ahliwaris Martodihardjo dengan tujuan sebagai **Lokasi tempat pembangunan Masjid Ataqwa**;

5. Bahwa kemudian Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa Harjowinangun menerima hibah dari ahliwaris (Alm) Martodihardjo, dengan tujuan sebagai **lokasi tempat pembangunan Masjid Ataqwa**, kemudian seiring waktu dan berdasarkan kesepakatan bersama, antara Panitia Pembangunan Masjid, Pemerintah Desa Harjowinangun dan Para Ahliwaris (Alm) Martodihardjo tanah tersebut akan di jual dengan cara di kapling-kapling untuk pembiayaan pembangunan Masjid Ataqwa;

6. Bahwa kemudian sekitar tahun 1984 Kepala Desa Harjowinangun saat itu, **Soenaryo Bin Kartomulud**, yang bertindak sebagai Kepala Desa dan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa mengambil keputusan untuk mempermudah pengelolaan penjualan tanah maka tanah dipecah menjadi 3 bagian, antara lain :



- **Sunaryo Bin Kartomulud** pelimpahan dari Soenaryo bin Martodiharjo seluas ± 14.490 M2.
 - **Sunaryo Bin Kartomulud** pelimpahan dari Suwondo bin Martodiharjo seluas ± 12.240 M2.
 - **Siti Aminah Binti Marmin (istri dari Sunaryo Bin Kartomulud)** pelimpahan dari Sutrisno bin Martodiharjo seluas ± 9.270 M2.
7. Bahwa tanah pelimpahan dari **Sutrisno bin Martodiharjo** seluas ± 9.270 M2 ke Siti Aminah Binti Marmin (istri dari Sunaryo Bin Kartomulud / Tergugat I / Bendahara Pembangunan Masjid Ataqwa) yang akan di jual dengan cara di kapling-kapling / dipetak-petak untuk mempermudah pengurusan kepemilikan tanah, maka secara kesepakatan bersama antara Pemerintah desa Harjowinangun, Panitia Pembangunan Masjid, Siti Aminah Binti Marmin (selaku Bendahara Pembangunan Masjid Ataqwa) maka **sertifikat di atas namakan Siti Aminah Binti Marmin** dengan batas-batas :
- Utara : Tanggul milik PDAM
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Tanah milik Senin
 - Barat : Tanah milik Sodo, Tanah Bondo Desa Manggarmas, dan tanah milik Koyo

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut tanah OBJEK SENGKETA;

8. Bahwa kemudian sekitar tahun 1984 tanah pelimpahan dari **Sutrisno bin Martodiharjo** seluas ± 9.270 M2 ke **Siti Aminah Binti Marmin** (istri dari Soenaryo Bin Kartomulud / Tergugat I / Bendahara Pembangunan Masjid Ataqwa).telah resmi di adakan penjualan dan di jual dengan cara di kapling-kapling (di petak-petak) kepada :
- Penggugat **1 (Nurozi)** jual beli pada tahun 2000 dengan luas 2.136 M2, dengan harga Rp. 2.000.000(dua juta) dan dengan batas-batas:
 - Utara : Tanggul milik PDAM
 - Timur : Tanah milik Wakirin (P-2) dan Tanah milik Sadiyo (P-3)
 - Selatan : Tanah Bondo Desa Manggarmas
 - Barat : Tanah milik Sodo
 - Penggugat **2 (Wakirin)** jual beli pada tahun 1984 dengan luas 1696 M2, dengan harga Rp. 750.000(tujuh ratus lima puluh ribu) dan dengan batas-batas:



Utara : Tanggul milik PDAM

Timur : Tanah milik Joko (Turut Tergugat I), Tanah milik Darwati (P-4) dan

Tanah milik Kasminah (P-3)

Selatan : Tanah milik Nurozi (P-1)

Barat : Tanah milik Nurozi (P-1)

- Penggugat 3, 4, 5, 6, 7, 8 (**Kasminah, Titik Djumiarti S.Sos, M.Si, Binti Sadino. Ninik Dwi Atmini, S.E Binti Sadino, Lilik Sutriyono Bin Sadino, Didik Iswahyudi Bin Sadino, Wiwik Yulianti Binti Sadino** yang merupakan Ahliwaris dari **Alm. Sadino**) jual beli pada tahun 1989 dengan luas 873 M2, dengan harga Rp. 466.259 (empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan) dan dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Darwati (P-4)

Timur : Tanah milik Darwati (P-4)

Selatan : Tanah Bondo Desa Manggarmas

Barat : Tanah milik Wakirin (P-2) dan Tanah milik Nurozi (P-1)

Bahwa Proses jual beli dan pembayaran di lakukan oleh **Sadino** (Alm) yang merupakan suami dari Penggugat 3 dan ayah dari Penggugat 4, 5, 6, 7, dan 8;

- Penggugat 9, 10, 11, 12 (**Darwati, Hadi Suyitno Bin Sukirlan, Nana Dwi Nurcahyani Binti Sukirlan, Yogi Heryanto Bin Sukirlan** yang merupakan Ahliwaris dari **Alm. Sukirlan**). jual beli pada tahun 1984 dengan luas 2024 M2, dengan harga Rp. 765.300 (tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus ribu rupiah) dan dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Joko (Turut Tergugat I)

Timur : Jalan

Selatan : Tanah milik Samijo (P-5)

Barat : Tanah milik Wakirin (P-2) dan Tanah milik Sadino (P-3)

Bahwa Proses jual beli dan pembayaran di lakukan oleh **Sukirlan** (Alm) yang merupakan suami dari Penggugat 9 dan ayah dari Penggugat 10, 11, dan 12;

- Penggugat 13 (**Samijo**) jual beli pada tahun 2000 dengan luas 483 M2, dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah milik Darwati (P-4)
Timur : Jalan
Selatan : Tanah milik Mustamir (P-6)
Barat : Tanah Bondo Desa Manggarmas

- Penggugat **14 (Mustamir)** jual beli pada tahun 1984 dengan luas 444 M2 dengan harga Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Samijo (P-5)
Timur : Jalan
Selatan : Tanah Milik Koyo
Barat : Tanah milik Jumanto(P-7)

- Penggugat **15 (Jumanto)** jual beli pada tahun 1984 dengan luas 497 M2 dengan harga Rp. 362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Mustamir (P-6)
Timur : Jalan
Selatan : Tanah milik Masrumiyati (P-8)
Barat : Tanah milik Koyo

- Penggugat **16, 17, 18, 19, dan 20 (Masrumiyati, Sih Hermiyati Binti Hertanto, Wiyanto Dwi Pangarso Bin Hertanto, Wahyu Triningsih Binti Hertanto dan Teguh Priyanto Bin Hertanto)** yang merupakan Ahli waris dari **Alm. Hertanto)** jual beli pada tahun 1984 dengan luas 718 M2 dengan harga Rp. 362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Jumanto (P-7)
Timur : Jalan
Selatan : Tanah milik Senin
Barat : Tanah milik Koyo

Bahwa Proses jual beli dan pembayaran di lakukan oleh **Hertanto** (Alm) yang merupakan suami dari Penggugat 16 dan ayah dari Penggugat 17, 18, 19, dan 20;

- Penggugat **21 (Jaka Patmaja)** jual beli di lakukan pada tahun 1984 dengan luas 661 M2 dengan harga Rp. 362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan dengan batas-batas :

Halaman 12 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Tanggul PDAM
Timur : Jalan
Selatan : Tanah milik Darwati (P-4)
Barat : Tanah milik Wakirin (P-2)

Tanah tersebut Selanjutnya dalam gugatan ini disebut OBJEK SENGKETA.

7. Bahwa proses jual beli itu dilakukan di bawah tangan dan dihadapan kepala desa Harjowinangun, panitia pembangunan masjid (Tergugat VII) dan Tergugat I dengan cara di cicil dan atau bertahap dengan masa pelunasan sebelum awal tahun 1991, selanjutnya pada bulan januari tahun 1991 Para Penggugat 2, **Penggugat 3, 4, 5, 6, 7, 8** yang bertindak selaku ahliwaris dari (**Alm. Sadino yang telah meninggal dunia pada bulan Juni 2012**) **Penggugat 9, 10, 11, 12** yang bertindak selaku ahliwaris dari (**Alm. Sukirlan yang telah meninggal dunia pada sekitar bulan Desember 2009**) Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 15, **Penggugat 16, 17, 18, 19, dan 20** yang bertindak selaku ahliwaris dari (**Alm. Hertanto yang telah meninggal dunia pada bulan Desember 1998**), dan Penggugat 21 telah melunasi semua kekurangan jual beli tanah objek sengketa tersebut kepada Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa yang di dalamnya termasuk Tergugat I selaku Bendahara;
8. Bahwa selanjutnya jual beli yang dilakukan antara Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa (Tergugat VII) dan Tergugat I dengan **Penggugat 1 (NUR ROZI)** selaku pembeli sebagaimana di atas, pada tanggal 8 Agustus 2000 dengan harga Rp. 2.000.000(dua juta rupiah) dibayar lunas, serta jual beli yang dilakukan Antara Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa (Tergugat VI) dan Tergugat I dengan **Penggugat 13 (SAMIJO)** selaku pembeli sebagaimana di atas pada tanggal 9 September 2000 dengan harga Rp. 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) di bayar lunas;
9. Bahwa pada tahun 1985 sertifikat **terbit** dengan **HM No.1223 atas nama Siti Aminah Binti Marmin seluas 9020 M2** dengan asal Persil Pemberian Hak Milik atas Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq Kepala Direktorat Agraria tertanggal 26 April 1985, yang merupakan tanah pelimpahan dari **Sutrisno bin Martodiharjo** seluas ± 9.270 M2 ke Siti Aminah



Binti Marmin (istri dari Sunaryo Bin Kartomulud / Tergugat 1 / Bendahara Pembangunan Masjid Ataqwa) sebagaimana posita di atas;

10. Bahwa dengan terbitnya sertifikat dengan HM No.1223 atas nama Siti Aminah Binti Marmin seluas 9020 M2, merupakan objek tanah yang sama dengan pelimpahan tanah Negara dari **Sutrisno bin Martodiharjo** seluas \pm 9.270 M2 ke Siti Aminah Binti Marmin (istri dari Soenaryo Bin Kartomulud) di atas, justru Tergugat 1 (Siti Aminah Binti Marmin) tidak mau memberikan kepada Para Penggugat sampai sekarang dan dengan secara melawan hukum Tergugat 1, dan ahliwaris (Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6) menganggap Objek perkara HM No.1223 atas nama Siti Aminah Binti Marmin seluas 9020 M2 sebagai Hak Miliknya dan pada tahun 1987 telah di jadikan Agunan bank BRI;

11. Bahwa selama ini **Siti Aminah Binti Marmin/Tergugat 1/Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa** telah menikah dengan (Alm) **Soenaryo Bin Kartomulud/Ketua Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa/Kepala Desa Harjowinangun** kala itu, dan dari pernikahannya tersebut lahirlah 5 orang anak yaitu :

- **Endang Purwaningsih (Tergugat 2)**
- **Nuring Sri Rejeki Binti Soenaryo (Tergugat 3)**
- **Pandu Asih Handiyani Binti Soenaryo (Tergugat 4)**
- **Sri Wiranti Binti Soenaryo (Tergugat 5)**
- **Sidik Wirohusodo Bin Soenaryo (Tergugat 6)**

12. Bahwa perlu di ketahui dengan tindakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 tidak mau menyerahkan HM No.1223 atas nama Siti Aminah Binti Marmin seluas 9020 M2, sebelum gugatan ini di ajukan Para Penggugat sudah berupaya menyelesaikan dengan kekeluargaan yang di fasilitasi Polsek Godong, Kepala Desa Harjowinangun dan Camat Godong tepatnya pada :

- Tanggal 29 Agustus 1990.
- Tanggal 8 Januari 1991.

Tetapi tidak mendapatkan hasil dan perlu di ketahui bahwa transaksi jual beli antara Para Penggugat dan Para Tergugat sudah lunas pada akhir bulan Januari 1991;



13. Bahwa tindakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6, dengan tidak mau menyerahkan HM No.1223 atas nama Siti Aminah Binti Marmin seluas 9020 M2 sampai gugatan perkara ini di ajukan kepada Para Penggugat selaku pembeli Objek sengketa sebagaimana di atas, jelas merupakan **perbuatan melawan hukum**;
14. Bahwa dengan tindakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 sebagaimana di atas, Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa (Tergugat 7) selaku penjual dalam proses jual beli Objek sengketa tidak mengambil tindakan apapun dan berdalil sertifikat objek sengketa tersebut di bawah penguasaan Siti Aminah Binti Marmin dan Ahliwaris, terlebih ketua Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa/ Mantan Kepala Desa Harjowinangun **Soenaryo bin Kartomulud** sekitar tahun 2014 telah meninggal dunia, sehingga hal tersebut Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa menurut pasal 1457 BW" *Jual Beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan*" dalam hal ini para Penggugat telah membayar harga yang telah di sepakati secara lunas dan telah menguasai objek perkara, sehingga sudah seharusnya Para Tergugat mempermudah proses balik nama sertifikat hak milik Nomor 1223 atas Siti Aminah Binti Marmin / Tergugat I ke atas nama Para Penggugat;
16. Bahwa untuk menjamin agar penerbitan sertifikat baru atas nama Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa tersebut jika putusan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi, sehingga Turut Tergugat I tidak mengalami kesulitan secara administrasi untuk menerbitkan sertifikat baru atas nama Para Penggugat (karena berdasarkan pengalaman, apabila Turut Tergugat I menerbitkan sertifikat baru, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Penggugat adalah menyerahkan sertifikat lama), maka sangat beralasan apabila sertifikat HM Nomor 1223 atas Siti Aminah Binti Marmin / Tergugat I, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 diletakan sita jaminan (CB);
17. Bahwa, oleh karena proses balik nama sertifikat hak milik Nomor 1223 atas Siti Aminah Binti Marmin / Tergugat I ke atas nama Para Penggugat tersebut



melibatkan Turut Tergugat I serta dokumen yang terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik Nomor 1223 atas nama Siti Aminah Binti Marmin / Tergugat I, masih disimpan sebagai dokumen penting oleh Turut Tergugat I maka sudah seharusnya apabila Turut Tergugat I dan dihukum untuk patuh dan taat pada putusan perkara ini;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan hukum yang ada maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 (1) HIR, putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi atau Permohonan Peninjauan Kembali; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1223 atas nama SITI AMINAH Binti MARMIN, yang saat ini ada di bawah penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan VII.

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige dad's) yang merugikan kepentingan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap sertifikat hak milik No. 1223 atas nama SITI AMINAH Binti MARMIN;
4. Menetapkan tanah yang terletak di di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan yang merupakan tanah pelimpahan dari **Sutrisno bin Martodiharjo** seluas ± 9.270 M2 ke **Siti Aminah Binti Marmin**

(Tergugat I) dengan batas-batas :

Utara : Tanggul milik PDAM

Timur : Jalan

Selatan : Tanah milik Senin

Barat : Tanah milik Sodo, Tanah Bondo Desa Manggarmas, dan tanak milik Koyo



Yang kemudian terbit Sertifikat dengan HM No.1223 atas nama **Siti Aminah Binti Marmin** seluas 9020 M2, adalah satu kesatuan objek tanah yang sama dan merupakan Objek Sengketa;

5. Menetapkan sah jual beli yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat VII;
6. Menetapkan menurut hukum bahwa Para penggugat adalah pemilik tanah dengan sertifikat hak milik No. 1223 atas nama SITI AMINAH Binti MARMIN, terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanggul milik PDAM
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Tanah milik Senin
 - Barat : Tanah milik Sodo, Tanah Bondo Desa Manggarmas, dan tanah milik Koyo
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sertifikat hak milik No. 1223 atas nama **SITI AMINAH Binti MARMIN**, terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, kepada Para Penggugat untuk di lakukan proses balik nama dan apabila Para Tergugat mempersulit maka Pengadilan dan alat kekuasaan Negara lainnya baik Kepolisian Negara maupun TNI membantu para Penggugat untuk memperoleh sertifikat hak milik No. 1223 atas nama **SITI AMINAH Binti MARMIN** dari Para Tergugat;
8. Menghukum Turut Tergugat I apabila sertifikat tidak di temukan untuk menerbitkan sertifikat baru atas tanah objek sengketa, dan memproses balik nama kepada atas nama Para Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat I, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan VII untuk membayar kepada Para Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya dalam hal para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) sampai putusan ini dilaksanakan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:



Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I s/d V, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

A. EKSEPSI GEMIS AANHOEDANIGHEID

- Bahwa Para Penggugat tidak tepat menarik Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa sebagai Tergugat VII, sebab Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa (Tergugat VII) adalah tidak pernah ada, dan kalau pun ada pertanyaannya adalah apakah Pengugat VII) tersebut berbentuk badan hukum (*legal entity*, *rechtspersoon*) atau tidak ;
- Bahwa suatu perkumpulan atau persekutuan yang tidak berbadan hukum tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan), **sehingga apabila Tergugat VII tersebut tidak berbadan hukum, maka tidak dapat dijadikan sebagai subyek hukum, sehingga tidak dapat menggugat atau digugat di pengadilan ;**
- Bahwa karena Tergugat VII tidak berbadan hukum, maka yang dapat digugat di pengadilan adalah anggota pengurusnya secara tanggung renteng, bukan perkumpulannya atau persekutuannya yang dalam hal ini adalah "Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa"
- Bahwa pengertian dari badan hukum terdapat pada pendapat **WIRJONO PRODJODIKORO**, yaitu "***Badan yang disamping manusia perseorangan juga dapat dianggap dapat bertindak dalam hukum, dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain***", demikian pula dengan pendapat **R. SUBEKTI**, yaitu "***Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim***";
- Bahwa selanjutnya apakah Tergugat VII pada saat digugat masih aktif atau



sudah tidak aktif, Sebab kalau Tergugat VII saat ini sudah tidak aktif atau sudah dibubarkan, maka Tergugat VII tidak dapat digugat di pengadilan. Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 2985 K/Pdt/2001 tanggal 29 Januari 2004, dimana kaedah hukumnya menyatakan, **“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima pada saat gugatan diajukan subyek yang digugat sudah dibubarkan terlebih dahulu”** ;

- Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut, maka apabila Tergugat VII tidak berbadan hukum atau sudah dibubarkan, maka tidak bisa dijadikan sebagai subyek hukum dalam gugatan *a quo* dan ditarik sebagai Tergugat, karena tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan), sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *persona standi in Judicio* di depan pengadilan, sebab Para Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah dan kuat atas obyek sengketa ;
- Bahwa selain dari pada itu, sepanjang obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. 1223/Desa Harjowinangun dengan Gambar Situasi No. 71/III/1984 Tanggal 1 September 1984 luas $\pm 9.020 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat I, maka yang bersengketa dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, adalah Penggugat I, Penggugat II, (sebagian tanah terletak pada obyek sengketa, sebagian lainnya terletak di luar obyek sengketa) yaitu Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII (ahli waris dari SUKIRLAN), Penggugat XIII dan Penggugat XXI ;
- Bahwa Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX dan Penggugat XX, **tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, sebab tanah yang dipermasalahkan terletak di luar obyek sengketa** ;
- Bahwa hal tersebut terlibat pada luas obyek sengketa yang sebenarnya dan luas obyek sengketa menurut Para Penggugat dalam gugatannya telah terjadi selisih. Dimana obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1223/Desa Harjowinangun dengan Gambar Situasi



No. 71/III/1984 Tanggal 1 September 1984 atas nama Tergugat I, seluas \pm 9.020 m², sedangkan luas tanah obyek sengketa menurut Para Penggugat dan terdapat dalam gugatan adalah seluas \pm 9.270 m², dan luas tanah obyek sengketa dihitung berdasarkan fakta luas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dalam gugatan adalah seluas 9.532 m² ;

- Bahwa dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII (ahli waris dari SUKIRLAN), Penggugat XIII dan Penggugat XXI tidak mempunyai *persona standi in Judicio* di depan pengadilan terhadap obyek sengketa, karena tidak mempunyai alas hak yang sah dan kuat. Sedangkan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX dan Penggugat XX telah terjadi **error in objecto**, karena tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa dalam gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

C. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

- Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa telah melakukan perbuatan Melawan hukum terhadap Para Penggugat;
- Bahwa Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa tidak berbadan hukum, sehingga yang seharusnya digugat adalah seluruh pengurus Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa, karena Pengurus Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa mempunyai tanggung jawab secara tanggung renteng ;
- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena tidak menggugat seluruh pengurus Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa, termasuk yang sudah meninggal dunia dapat digantikan oleh ahli warisnya ;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan membayar sejumlah uang atas pembelian Obyek Sengketa, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah menjual Obyek Sengketa apalagi menerima pembayaran atas penjualan Obyek Sengketa tersebut,



maka seharusnya Para Penggugat menarik sebagai Tergugat orang yang menjual maupun orang yang menerima secara fisik pembayaran Obyek Sengketa tersebut supaya terang duduk perkara *a quo*:

- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

- Bahwa bentuk gugatan Para Penggugat adalah penggabungan dari beberapa gugatan, sebab antara Penggugat I, Penggugat II, Ahli waris dari Almarhum SADINO yaitu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII, Ahli Waris dari SUKIRLAN yaitu Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI dan Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Ahli Waris HERTANTO yaitu Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, dan Penggugat XX serta Penggugat XXI **satu sama lainnya tidak mempunyai hubungan hukum** ;
- Bahwa **obyek sengketa yang digugatnya pun adalah tidak sama**, dimana Penggugat I dan Penggugat II, (sebagian tanah terletak pada obyek sengketa, sebagian lainnya terletak di luar obyek sengketa) yaitu Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII (ahli waris dari SUKIRLAN), Penggugat XIII dan Penggugat XXI, obyek sengketanya adalah sebagian terletak pada Sertipikat Hak Milik No. 1223. **Sedangkan** Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX dan Penggugat XX obyek sengketa yang dimaksud terletak di luar obyek sengketa ;
- Bahwa dalam gugatan terjadinya proses hukum jual beli obyek sengketa yang diakui oleh Para Penggugat, antara Penggugat yang satu dengan yang lainnya **peristiwanya pun waktunya berbeda**, yaitu ada yang terjadi pada tahun 1984, tahun 1989 dan tahun 2000, sebagaimana dalam Putusan MA RI No. 1518 K/Pdt/1983, maka penggabungan gugatan tersebut cacat hukum ;
- Bahwa dengan demikian formulasi gugatan dari Para Penggugat adalah



obscuur libel (kabur) dan cacat hukum, karena penggabungan gugatannya tidak sempurna, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Eksepsinya mutatis mutandis dianggap terbaca di dalam pokok perkara ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya, kecuali yang telah dinyatakan kebenarannya ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil Para Penggugat posita angka 1 dan angka 2, dimana dalam dalilnya menyebutkan tanah Negara telah dikuasai dan atau digarap oleh (Alm) MARTODIHARJO sejak tahun 1930 dengan luas \pm 36.000 m². Perlu diketahui bahwasanya konsep **“tanah Negara”** di Indonesia ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 (L.N. 1953 No. 14 T.L.N No. 362)..Dalam Peraturan Pemerintah tersebut **“tanah Negara”** dimaknai sebagai **“tanah yang dikuasai penuh oleh Negara”**. Substansi dari pengertian **“tanah Negara”** ini adalah tanah-tanah memang bebas dari hak-hak yang melekat di atas tanah tersebut, apakah hak barat maupun hak adat (*Vrij landsdomein*);
- Bahwa setelah terbitnya UUPA tahun 1960 pengertian **“tanah Negara”** ditegaskan bukan dikuasai penuh oleh Negara, akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (vide : Penjelasan Umum II (2) UUPA), artinya Negara dikonstruksikan bukan sebagai pemilik tanah, akan tetapi Negara sebagai organisasi kekuatan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat. Substansi tanah Negara setelah UUPA, di dalam peraturan perundangan disebutkan bahwa pengertian tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah;
- Bahwa pada tahun 1930 yaitu pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, tanah dalam wilayah kekuasaan raja/ratu, dan tanah tersebut adalah miliknya. Wilayah cakupannya termasuk dalam daerah jajahan, sehingga termasuk Indonesia adalah bagian dari wilayah kerajaan Belanda



Konsekuensi logisnya raja sebagai pemilik, dan rakyat sebagai penyewa atau dikenal dengan istilah "*land tenure*" dan hal itupun tentunya dengan izin oleh perangkat dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang sedang berkuasa pada saat itu, tanpa terkecuali terhadap tanah garapan yang disewa luasnya mencapai $\pm 36.000 \text{ m}^2$, Hal ini tentunya menjadi beban pembuktian dari Para Penggugat untuk dapat menunjukkan dalam persidangan yang mulia ini, izin dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang diberikan kepada Almarhum MARTODIHARJO untuk sewa tanah seluas $\pm 36.000 \text{ m}^2$;

- Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat angka 1 dan angka 2 adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Posita angka 3, sebab adalah dalil yang keliru dengan menyebutkan Tergugat I sebagai bendahara dalam kepengurusan Tergugat VII yang dibentuk pada tahun 1981. Tergugat I tidak pernah menjadi pengurus/bendahara pada kepengurusan Tergugat VII dan tidak pernah melakukan perbuatan hukum atas nama Tergugat VII ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Posita angka 4 dan angka 5, sebab obyek sengketa yang dimaksud adalah bukan hibah dari keluarga Almarhum MARTODIHARJO, karena tanah obyek sengketa tersebut adalah ex tanah negara yang dimintakan haknya oleh Tergugat I kepada negara. Dan di atas tanah obyek sengketa tidak ada perencanaan untuk di bangun Masjid At Taqwa karena obyek sengketa lebih dekat dengan Desa Manggarnas dari pada dengan Desa Harjowinangun, dan Masjid At Taqwa telah berdiri di atas tanah wakaf dari warga setempat, dan selain itu tidak ada perencanaan untuk mengkapling-kapling tanah tersebut untuk diperjual belikan kepada Para Penggugat ;
- Bahwa tanah Negara dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dihibahkan dan atau diperjual belikan oleh perorangan kepada masyarakat luas, karena yang sangat mungkin adalah tanah Negara dapat dialihkan hak garapnya/hak pengelolaannya dengan memberikan ganti rugi kepada penggarap sebelumnya. Dan tanah Negara tersebut dapat dimiliki (Hak Milik) oleh masyarakat luas dengan cara



mendapatkan melalui Penetapan Pemerintah. Hal tersebut sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 22 Ayat (2) UUPA yang mengatur, ***“Hak Milik terjadi karena penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”*** ;

- Bahwa menurut MARIA S.W. SUMARJONO menyatakan bahwa ruang lingkup tanah Negara, adalah :
 1. Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya ;
 2. Tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi ;
 3. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris;
 4. Tanah-tanah yang ditelantarkan ;
 5. Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai tata cara pencabutan hak yang diatur dalam UU No 20 Tahun 1961 dan pengadaan tanah yang diatur oleh Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 ;

(vide : MARIA S.W. SUMARJONO-I “Tanah Negara”, Surat Kabar Harian Kompas, Jakarta , Minggu ke-IV, Agustus 1994) ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangatlah tidak mungkin apabila tanah negara dapat dihibahkan dan atau diperjual belikan oleh perorangan, karena hal tersebut adalah jelas-jelas melanggar hukum dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Posita angka 6, sebab sangatlah tidak beralasan apabila Almarhum SUNARYO Bin KARTOMULUD dan Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dari Ahli Waris Almarhum MARTODIHARJO, karena yang sebenarnya Almarhum SUNARYO Bin KARTOMULUD memperoleh tanah tersebut dari jual beli ;
- Bahwa sedangkan Tergugat I menguasai dan berhak atas tanah yang terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan tersebut adalah dengan Dasar Hukum (*Ground Recht*) berupa Sertipikat Hak Milik No. 1223/Desa Harjowinangun atas nama SITI AMINAH dengan Gambar Situasi No. 71/III/1984 Tanggal 1 September 1984 luas $\pm 9.020 \text{ m}^2$ dan Tergugat I mendapatkan tanah ex tanah negara tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq



Kepala Direktorat Agraria No. SK.DA.II/HM/114/I/3359/85 Tanggal 26-4-1985 ;

- Bahwa sertifikat hak atas tanah menjadi penting karena belum lengkap bila pemilikan atau penguasaan atas tanah belum disertai bukti pemilikan berupa sertifikat. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menjamin hal tersebut karena hak dari setiap pemegang hak atas tanah untuk memperoleh sertifikat (UUPA Pasal 14 Ayat 1) ;
- Bahwa fungsi utama dan terutama dari sertifikat adalah pemilikan hak atas tanah adalah sebagai alat bukti yang kuat, hal ini senada dengan Pasal 19 Ayat 2 huruf c UUPA. Karena itu, siapapun dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah apabila telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat itu, sehingga dengan adanya bukti sertifikat atas nama Tergugat I atas obyek sengketa, merupakan bukti yang kuat dan sempurna yang menyatakan Tergugat I adalah pemilik sah dari obyek sengketa;
- Bahwa sertifikat menurut Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 menyebutkan, ***“Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak”*** ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada ketentuan Pasal 32 Ayat 1 menyebutkan ***“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”*** ;
- Bahwa dalam Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997, mengatur, ***“Dalam hal suatu atas bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang***



sertifikat dan Kepala Kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat itu” ;

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil Para Penggugat posita angka 7, sebab Tergugat I telah mendapatkan tanah dimaksud berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan luas tanah milik Tergugat I tersebut adalah $\pm 9.020 \text{ m}^2$, bukan $\pm 9.270 \text{ m}^2$ sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Dan selain itu Tergugat I tidak pernah menjabat sebagai bendahara Pada kepengurusan Tergugat VII, dan tanah milik Tergugat I tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat VII ;
- Bahwa ex tanah negara tersebut hak garapnya ada pada Tergugat I dan kemudian oleh Tergugat I, telah diajukan permohonan untuk memperoleh hak atas tanah negara tersebut, dan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1223 tersebut telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPA Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
- Bahwa dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil Para Penggugat posita angka 7, angka 8, dan angka 9, sebab tanah yang dimaksud sebagai obyek sengketa tersebut adalah Hak Milik Tergugat I berdasarkan alas hak yang sah yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1223 atas nama Tergugat I dan dengan demikian alas hak tersebut telah diakui secara yuridis dan merupakan bukti yang kuat dan sempurna. Adalah tidak benar Tergugat I telah melakukan jual beli dengan Para Penggugat atas tanah hak milik dari Tergugat I tersebut (obyek sengketa). Hal tersebut sesuai Pasal 163 HIR, menurut **R. SUBEKTI dalam bukunya HUKUM PEMBUKTIAN, “Hakim harus adil karena fakta hukum yang yuridis, yaitu Sertipikat Hak Milik itu sah, dan alasan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan fakta yang yuridis” ;**
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil Para Penggugat posita angka 10 dan angka 11,



dimana dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan luas tanah milik Sutrisno Bin Martodihardjo yang menurutnya sudah beralih menjadi hak milik Tergugat I adalah $\pm 9.270 \text{ m}^2$ (faktanya total luas yang digugat $\pm 9.532 \text{ m}^2$), sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 1223/Desa Harjowinangun atas nama Tergugat I dengan Gambar Situasi No. 71/III/1984 Tanggal 1 September 1984 luas $\pm 9.020 \text{ m}^2$ dan Tergugat I mendapatkan tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq Kepala Direktorat Agraria No. SK.DA.II/HM/114/II/3359/85 Tanggal 26-4-1985, luasnya adalah $\pm 9020 \text{ m}^2$, sehingga dengan demikian dalil tersebut adalah mengada ada dan tidak berdasarkan hukum ;

- Bahwa tidak benar Tergugat I telah menkapling-kapling tanahnya (obyek sengketa) dan telah menjualnya kepada Para Penggugat. Atas dasar apa Para Penggugat mendalilkan telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Para Penggugat?. Tergugat I tidak pernah melakukan proses jual beli dengan Para Penggugat, Tergugat I tidak pernah menanda tangani Akta Jual Beli di bawah tangan maupun Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT. Selain itu berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu syarat sahnya jual beli tentunya ada pembayaran dan ada penyerahan (*levering*) hak milik yang dibeli ;
- Bahwa dalam hal ini Tergugat I sebagai penggarap tanah yang kemudian tanah tersebut telah dimohonkan hak kepada Negara dan telah bersertipikat, tidak pernah melakukan proses jual beli dengan Para Penggugat. Apalagi hak milik tersebut adalah sebidang tanah yang telah bersertipikat pada tahun 1985, tentunya proses jual beli harus melalui PPAT, baik itu Notaris maupun Camat untuk dapat dibuatkan Akta Jual Beli (AJB). Tergugat I tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Para Penggugat yang mengaku membeli tanah tersebut dari Tergugat I, dan Tergugat I tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat, karena memang tidak pernah ada proses jual beli antara Tergugat I dengan Para Penggugat ;
- Bahwa menurut **Adrian Sutadi, S.H., M.H. dalam bukunya Peralihan Hak Atas Tanah, penerbit SINAR GRAFIKA** pada halaman 76-79, pengertian jual beli menurut hukum adat merupakan perbuatan pemindahan hak yang sifatnya tunai, riil, dan terang. Sifat tunai berarti dalam penyerahan hak dan



pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama, sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual beli, hal ini dikuatkan dalam putusan MA RI No. 271/K/Sip/1956 dan No. 840/K/Sip/1971. Jual Beli telah terjadi dengan penulisan kontrak jual beli di muka Kepala Kampung serta penerimaan harga oleh penjual. Sifat terang dipenuhi pada umumnya pada saat dilakukannya jual beli itu disaksikan oleh Kepala Desa, karena Kepala Desa dianggap orang yang mengetahui hukum dan kehadiran Kepala Desa mewakili warga masyarakat desa tersebut ;

- Bahwa faktanya Tergugat I adalah bukan bendahara pada kepengurusan Tergugat VII, dan Tergugat I tidak pernah bertindak sebagai penjual atas nama Tergugat VII terhadap tanah obyek sengketa. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jual beli tanah harus dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat akta. Dengan harus memenuhi syarat materiil yaitu :

1. Pembeli berhak membeli tanah dari yang bersangkutan ;

Maksudnya adalah pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi syarat untuk memiliki tanah yang akan dibelinya. Untuk memperoleh atau tidaknya si pembeli memperoleh hak atas tanah yang dibelinya tergantung pada hak apa yang ada pada tanah tersebut, apakah HM, HGB, atau Hak Pakai. Menurut UUPA, yang dapat memiliki hak milik atas tanah hanya WNI tunggal dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 21 UUPA) ;

2. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan

Maksudnya yang berhak menjual suatu bidang tanah tentu saja si pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik. Kalau pemilik sebidang tanah hanya satu orang, maka ia berhak menjual sendiri tanah itu. Akan tetapi bila pemilik tanah ada dua orang maka yang berhak menjual tanah itu ialah kedua orang itu bersama-sama. Tidak boleh seorang saja yang bertindak sebagai penjual ;

3. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjual belikan dan tidak sedang dalam sengketa



Jika salah satu syarat materiil ini tidak dipenuhi, dalam arti **penjual bukan merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijualnya**, atau pembeli tidak memenuhi syarat untuk jadi pemilik hak atas tanah, yang diperjual belikan sedang dalam sengketa atau merupakan tanah yang tidak boleh diperjual belikan, maka jual beli tersebut tidak sah. Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak berhak adalah batal demi hukum. Artinya, sejak semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli (*vide : Effendi Perangin, Praktek Jual Beli tanah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994) halaman 2*) ;

- Bahwa Syarat Formil diatur di dalam Paragraf I Pemindahan Hak Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :

Pasal 37 Ayat (1)

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan”

Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2)

(1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu” ;

(2) Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri ;

- Bahwa aturan yang berlaku pada jual beli tanah, tidak sama dengan aturan jual beli pada umumnya seperti yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam Pasal 1457 KUH Perdata (dalil Para Penggugat pada posita angka 17) ;
- Bahwa dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, adalah tidak benar telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dan dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena Tergugat I tidak



pernah melakukan jual beli dengan Para Penggugat maupun dengan para pewarisnya atas obyek sengketa ;

- Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V bersama-sama dengan Tergugat VI, tidak pernah mengajukan permohonan dan melakukan proses atas terbitnya sertifikat Hak Milik No. 1223 pada tahun 1985 dan kemudian menjaminkannya di BRI pada tahun 1987, karena pada saat itu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bersama-sama dengan Tergugat VI masih anak-anak dan masih di bawah umur. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bersama-sama dengan Tergugat VI telah melakukan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1223 dan telah menjaminkannya di BRI adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasarkan hukum ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil Para Penggugat posita angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20 karena obyek sengketa tersebut sah dan legal adalah milik Tergugat I, dan cara perolehannya pun dilakukan dengan itikad baik dan telah sesuai prosedur, dan Tergugat I tidak pernah menjadi pengurus/bendahara dalam kepengurusan Tergugat VII. Dan selain dari pada itu tidak ada kesepakatan jual beli antara Tergugat I dengan Para Penggugat terhadap tanah dimaksud, sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, Sehingga gugatan Para Penggugat adalah mengada ada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu tidak perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanggapi ;

DALAM REKONVENSİ

- Bahwa dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi mutatis mutandis dianggap terbaca di dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
- Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam konvensi mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V dan Para Penggugat dalam konvensi mohon untuk disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 30 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG



Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menempati dan menggarap sebagian tanah milik Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V tanpa seizin dari Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V tersebut yang terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1223/Desa Harjowinangun atas nama Tergugat I dengan Gambar Situasi No. 71/III/1984 Tanggal 1 September 1984 luas $\pm 9020 \text{ m}^2$;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi yang saat ini menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V adalah sebagai berikut :

- NUR ROZI (Tergugat Rekonvensi XIV Tergugat Rekonvensi I) seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$;
- WAKIRIN (Tergugat Rekonvensi II) seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$;
- Ahli Waris dari SADINO (Tergugat Rekonvensi III s/d Tergugat Rekonvensi VIII), yang menempati sebagian tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1221 atas nama SUNARYO Bin KARTOMULUD seluas $\pm 870 \text{ m}^2$;
- SAMJO (Tergugat Rekonvensi XIII) seluas $\pm 482 \text{ m}^2$;
- MUSTAMIR (Tergugat Rekonvensi XIV), yang menempati sebagian tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1221 sebagian pada Sertipikat Hak Milik No. 1222 atas nama SUNARYO Bin KARTOMULUD seluas $\pm 444 \text{ m}^2$;
- JAKA PATMAJA (Tergugat Rekonvensi XXI), seluas $\pm 661 \text{ m}^2$;

- Bahwa dengan demikian Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V, sehingga Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V telah dirugikan, baik materiil maupun in materiil adalah sebagai berikut:

Kerugian Material

- Tergugat Rekonvensi yang namanya tersebut di bawah ini, sampai
-



sekarang masih menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V tanpa seizin dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga diwajibkan membayar uang sewa atas tanah tersebut :

- a. NUR ROZI (Tergugat Rekonvensi I) seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ Rp. 5.000.000,- x (Tahun 2000 s/d 2016) 16 tahun = Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) ;
- b. WAKIRIN (Tergugat Rekonvensi II) seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ Rp. 3.000.000,- x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun = Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- c. Ahli Waris dari SADINO (Tergugat Rekonvensi III s/d Tergugat Rekonvensi VIII), yang menggarap tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1221 atas nama SUNARYO Bin KARTOMULUD seluas $\pm 870 \text{ m}^2$ Rp. 3.000.000,- x (Tahun 1989 s/d 2016) 28 tahun = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;
- d. SAMJO (Tergugat Rekonvensi XIII) seluas $\pm 482 \text{ m}^2$ Rp. 1.500.000,- x (Tahun 2000 s/d 2016) 16 tahun = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- e. MUSTAMIR (Tergugat Rekonvensi XIV), yang menggarap tanah sebagian dengan Sertipikat Hak Milik No. 1221 dan sebagian lagi masuk pada Sertipikat Hak Milik No. 1222 atas nama SUNARYO Bin KARTOMULUD seluas $\pm 444 \text{ m}^2$, Rp. 2.000.000,- x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun = Rp. Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- f. JAKA PATMAJA (Tergugat Rekonvensi XXI), seluas $\pm 661 \text{ m}^2$ Rp. 1.500.000,- x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
- fee yang dikeluarkan untuk profesi lawyer dalam penanganan litigasi dan non litigasi atas perkara ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Kerugian In material

- Perasaan malu, cemas dan ketakutan akan kehilangan apa yang menjadi haknya, serta tersitanya waktu dari Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan



Penggugat Rekonvensi V untuk mengurus perkara ini, bahwa kerugian in material tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara konkrit seperti halnya dengan kerugian materiil, akan tetapi untuk mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantiannya, maka sudah selayaknya ditetapkan kerugian in material yang diderita Peggugat Rekonvensi I, Peggugat Rekonvensi II, Peggugat Rekonvensi III, Peggugat Rekonvensi IV dan Peggugat Rekonvensi V adalah sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;**

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Tergugat Rekonvensi ataupun siapa saja yang menguasai sebagian tanah milik Peggugat Rekonvensi I, Peggugat Rekonvensi II, Peggugat Rekonvensi III, Peggugat Rekonvensi IV dan Peggugat Rekonvensi V tersebut, untuk segera menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan yang ditempati oleh Para Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1223/Desa Harjowinangun atas nama SITI AMINAH Binti MARMIN dengan Gambar Situasi No. 71/III/1984 Tanggal 1 September 1984 luas $\pm 9020 \text{ m}^2$ dan tanah yang terletak pada Sertipikat Hak Milik No. 1221 dan No. 1222 atas nama SUNARYO Bin KARTOMULUD kepada Peggugat Rekonvensi I, Peggugat Rekonvensi II, Peggugat Rekonvensi III, Peggugat Rekonvensi IV dan Peggugat Rekonvensi V tanpa syarat apapun atau jika perlu dengan bantuan aparat pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ;
- Bahwa untuk menjamin Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini bersedia untuk melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela sebagaimana mestinya, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Purwodadi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Purwodadi untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas semua harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, yang akan dimohonkan tersendiri dalam Surat Permohonan, dan mutatis mutandis adalah bagian dari gugatan Rekonvensi ini
- Bahwa agar sita jaminan yang telah diletakkan tersebut di atas tidak sia-sia (illusioner), maka Peggugat Rekonvensi I, Peggugat Rekonvensi II, Peggugat Rekonvensi III, Peggugat Rekonvensi IV dan Peggugat
-



Rekonvensi V mohon agar sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut di atas dinyatakan sah dan berharga;

- Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan perkara ini dengan suka rela dikemudian hari, sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng dihukum membayar **uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** setiap hari jika tidak melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada pihak yang menggunakan upaya hukum banding, Kasasi ataupun perlawanan/bantahan (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka adalah hal yang patut dan adil jika Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian, alasan dan dasar gugatan tersebut di atas, maka Tergugat I, II, III, IV dan V / Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan memutus serta menetapkan sebagai hukum :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan dalil Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1223/Desa Harjowinangun atas nama Siti



Aminah Binti Marmin dengan Gambar Situasi No. 71/III/1984 Tanggal 1 September 1984 luas $\pm 9020 \text{ m}^2$, adalah sah demi hukum milik dari Penggugat Rekonvensi I ;

- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V ;
- Menyatakan oleh karenanya atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun secara im material yaitu:

Kerugian Material

- Tergugat Rekonvensi yang namanya tersebut di bawah ini, sampai sekarang masih menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V tanpa seizin dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga diwajibkan membayar uang sewa atas tanah tersebut :
 - a. NUR ROZI (Tergugat Rekonvensi I) seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ Rp. 5.000.000,- .x (Tahun 2000 s/d 2016) 16 tahun = Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) ;
 - b. WAKIRIN (Tergugat Rekonvensi II) seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ Rp. 3.000.000,- x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun = Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) ;
 - c. Ahli Waris dari SADINO (Tergugat Rekonvensi III s/d Tergugat Rekonvensi VIII), yang menggarap tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1221 atas nama SUNARYO Bin KARTOMULUD seluas $\pm 870 \text{ m}^2$ Rp. 3.000.000,- x (Tahun 1989 s/d 2016) 28 tahun = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;
 - d. SAMJO (Tergugat Rekonvensi XIII) seluas $\pm 482 \text{ m}^2$ Rp. 1.500.000,-x (Tahun 2000 s/d 2016) 16 tahun = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
 - e. MUSTAMIR (Tergugat Rekonvensi XIV), yang menggarap tanah



sebagian dengan Sertipikat Hak Milik No. 1221 dan sebagian lagi masuk pada Sertipikat Hak Milik No. 1222 atas nama SUNARYO Bin KARTOMULUD seluas $\pm 444 \text{ m}^2$, Rp. 2.000.000,- x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun = Rp. Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

f. JAKA PATMAJA (Tergugat Rekonvensi XXI), seluas $\pm 661 \text{ m}^2$ Rp. 1.500.000,- x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun n = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;

- fee yang dikeluarkan untuk profesi lawyer dalam penanganan litigasi dan non litigasi atas perkara ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Kerugian In material

- Perasaan malu, cemas dan ketakutan akan kehilangan apa yang menjadi haknya, serta tersitanya waktu dari Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V untuk mengurus perkara ini, bahwa kerugian in material tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara konkrit seperti halnya dengan kerugian materiil, akan tetapi untuk mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantiannya, maka sudah selayaknya ditetapkan kerugian in material yang diderita Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V adalah sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;**
- Menghukum oleh karenanya kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V adalah sebagai berikut :

Kerugian Material

- Tergugat Rekonvensi yang namanya tersebut di bawah ini, sampai sekarang masih menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V tanpa seizin dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga diwajibkan membayar uang sewa atas tanah tersebut :



- a. NUR ROZI (Tergugat Rekonvensi I) seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ Rp. 5.000.000,-
.x (Tahun 2000 s/d 2016) 16 tahun = Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) ;
- b. WAKIRIN (Tergugat Rekonvensi II) seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ Rp. 3.000.000,- x
(tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun = Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- c. Ahli Waris dari SADINO (Tergugat Rekonvensi III s/d Tergugat Rekonvensi VIII), yang menggarap tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1221 atas nama SUNARYO Bin KARTOMULUD seluas $\pm 870 \text{ m}^2$ Rp. 3.000.000,- x (Tahun 1989 s/d 2016) 28 tahun = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;
- d. SAMIJO (Tergugat Rekonvensi XIII) seluas $\pm 482 \text{ m}^2$ Rp. 1.500.000,-x (Tahun 2000 s/d 2016) 16 tahun = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- e. MUSTAMIR (Tergugat Rekonvensi XIV), yang menggarap tanah sebagian dengan Sertipikat Hak Milik No. 1221 dan sebagian lagi masuk pada Sertipikat Hak Milik No. 1222 atas nama SUNARYO Bin KARTOMULUD seluas $\pm 444 \text{ m}^2$, Rp. 2.000.000,- .x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun = Rp. Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- f. JAKA PATMAJA (Tergugat Rekonvensi XXI), seluas $\pm 661 \text{ m}^2$ Rp. 1.500.000,- x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun n = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- fee yang dikeluarkan untuk profesi lawyer dalam penanganan litigasi dan non litigasi atas perkara ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Kerugian In material

- Perasaan malu, cemas dan ketakutan akan kehilangan apa yang menjadi haknya, serta tersitanya waktu dari Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V untuk mengurus perkara ini, bahwa kerugian in material tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara konkrit seperti halnya dengan kerugian materiil, akan tetapi untuk mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantianannya, maka sudah selayaknya ditetapkan kerugian in material yang diderita Penggugat



Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V adalah sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;**

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
- Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Purwodadi untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas semua harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, yang akan dimohonkan tersendiri dalam Surat Permohonan, dan mutatis mutandis adalah bagian dari gugatan Rekonvensi ini;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V tersebut, untuk segera menyerahkan dan mengosongkan tanah milik Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV, dan Penggugat Rekonvensi V yang terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1223/Desa Harjowinangun atas nama Siti Aminah Binti Marmin dengan Gambar Situasi No. 71/III/1984 Tanggal 1 September 1984 luas 9020 m2 kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V tanpa syarat apapun atau jika perlu dengan bantuan aparat pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V sebesar Rp. 5.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

ATAU



Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 6, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

I. DALAM EKSEPSI/EKSEPSI DIKUALIFIKASI

1. Bahwa Peggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan karena Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan pengadilan atas perkara tersebut. Hal tersebut disebabkan karena;
 - a. Para penggugat bukanlah pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa, karena tanah tersebut adalah milik dari tergugat I dan tidak pernah dialihkan, dihibahkan atau dijual kepada siapapun juga. Legalitas Tergugat I atas tanah tersebut yaitu sertifikat Hak Milik No. 1223/ Desa Harjowinangun atas nama Tergugat I dengan gambar Situasi No. 71/III/1984 Tanggal 1 September 1984 luas 9020 m²;
 - b. Bahwa tanah tersebut adalah tanah ex tanah Negara, dan Tergugat mendapatkan tanah tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq Kepala Direktorat Agraria No. SK.DA.II/HM/114/3359/85 Tanggal 26-04-1985, dan sampai saat ini legalitas tanah tersebut adalah masih milik Tergugat I atas nama Siti Aminah.
2. Bahwa para penggugat ls/d XXI semuanya tidak ada hubungan hukum sama seperti Penggugat I, II, III dan penggugat VIII, Penggugat XI-XIII dengan Penggugat XIII, XIV, XV dengan Penggugat XVI-XX dan dengan Penggugat XXI baik hubungan perkawinan, kekeluargaan, maupun karena perikatan dan tidak boleh menggugat bersama-sama dan seharusnya masing-masing , karena ini bukan gugatan class action (perwakilan).
3. Bahwa khusus penggugat III-VII mendalilkan bahwa dimulai tahun 1930 mbah Martodiharjo menguasai atau menggarap tanah Negara seluas ±36.000 m². Mari kita berfikir kebelakang ditahun 1930, bahwa tahun



tersebut Negara kita belum merdeka dan Negara kita merdeka tahun 1945; maka tanah tersebut termasuk tanah eigendom/ Erfpach; sedangkan kalau belum merdeka, maka belum ada tanah Negara; jika tidak ada penguasaan atas tanah tersebut baik tanah ulayat maupun tanah pribadi ataupun badan hukum setelah Indonesia merdeka, maka tanah tersebut adalah tanah Negara, sehinggah mbah Martodiharjo tidak dapat kemudian menyerahkan kepada orang lain dan mewariskan tanah Negara kepada anak-anaknya Sunaryo, Suwondo, Sutrisno.

4. Bahwa oleh karena para penggugat tidak memiliki atau mempunyai legalitas atas tanah tersebut, karena tak ada bukti- bukti dan tidak memenuhi syarat-syarat perikatan/ jual- beli seperti yang diharuskan UU dalam KUH Perdata Pasal 1313, 1315, 1320, 1325, 1328. Adapun jual beli terhadap barang yang tidak bergerak juga harus ada penyerahan, levering sesuai pasal 1459 KUHPerdata khususnya pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdata.

Bahwa berdasar hal- hal tersebut diatas, maka gugatan para penggugat konvensi harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard):

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang para tergugat VI uraikan dalam jawaban dan eksepsi, maka secara hukum mutatis mutandis, juga berlaku dan terbaca dalam pertimbangan pokok perkara;
2. Bahwa tergugat VI secara tegas dan jelas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya;
3. Bahwa penggugat I sampai dengan XXI, karena satu dengan yang lain tidak ada hubungan kekeluargaan dan hubungan yang berbeda; tetapi dengan alasan gugatan yang sama-sama telah membeli, tetapi tidak jadi satu, bahkan masing-masing sendiri-sendiri dan tahunnya saja berbeda yaitu ada yang tahun 1984, tahun 1989, katanya semua lunas tahun 1991; tapi ada yang tahun 2000 membelinya.
4. Sesuai gugatan para penggugat dan batas masing- masing luas berbeda- beda dan luas tanah keseluruhan yang dipermasalahkan berbeda-beda; ada yang luasnya 9270 m²; lalu keseluruhan tanah



tersebut luasnya 9.532 m²; sedangkan luas tanah yang dimiliki tergugat I sesuai dengan SHM No. 1223 dan sesuai surat ukur hanya 9.020 m². Demikian juga para penggugat dalam gugatannya hanya mendalilkan telah lunas kemudian kepada siapa dibayar namun disisi lain katanya mencuil.

5. Bahwa dasar hukum (Ground Recht) dari Tergugat I menguasai dan berhak atas tanah yang terletak di desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan tersebut adalah adanya Sertifikat Hak Milik No. 1223/ Desa Harjowinangun atas nama tergugat I dengan gambar situasi nomor 71/III/1984 tanggal 1 September 1984 luas 9020 m² dan Tergugat I mendapatkan tanah tersebut berdasarkan; Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq Kepala Direktorat Agraria No. SK.DA.II/HM/114/I/3359/85 tanggal 26-04-1985.
6. Panitia pembangunan Masjid At- Taqwa tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa dan tergugat I tidak pernah menjadi bendahara panitia Pembangunan masjid At-Taqwa tersebut . bahwa para penggugat juga tidak menunjuk langsung siapa panitia pembangunan masjid sebagai Tergugat VII karena walaupun benar ada panitia yang diajukan oleh penggugat tentu terdapat kejanggalan karena nama- nama yang dicantumkan penggugat sebagai panitia pembangunan masjid sebagian sudah meninggal dan ada yang sakit struk sehingga panitia tersebut tentu sudah tidak ada; yang berarti gugatan para penggugat itu error in pesona/subject; sehingga tidak ada korelasi dan relevansinya dengan obyek yang digugat.
7. Bahwa tidak benar tergugat I telah mengkapling-kapling tanahnya dan telah menjual kepada para penggugat, atas dasar apa para penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi jual beli antara tergugat I dengan para penggugat ? Penggugat I tidak pernah menanda tangani proses jual beli sama sekali.
8. Hal diatas tentang bukti surat SHM No. 1223 itu sesuai pasal 163 HIR, menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian maka hakim harus adil karena fakta hukum yang yuridid SHM itu sah; dan alasan para penggugat tidak brdasarkan hukum dan fakta yang yuridis.



9. Bahwa semua alasan para penggugat I s/d XXI dalam posita gugatan dan dalam petitum permohonan mereka, baik dalam provisi primair; ringkasnya permohonan;

1. Mengabulkan gugatan
2. Menyatakan saya tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum
3. Memohon SHM No.1223 atas nama tergugat I Siti Aminah; disita
4. Mohon dinyatakan sah jual beli para penggugat.
5. Mohon menurut hukum para penggugat dinyatakan pemilik sertifikat Hak Milik No. 1223 dan
6. Agar tergugat I menyerahkan SHM No. 1223 kepada para penggugat dan minta polisi dan tentara ikut membantu para penggugat
7. Mohon Turut Tergugat I/ Kantor BPN Purwodadi menebitkan sertifikat baru.

Bahwa permohonan/ permintaan no 1 s/d 7 itu terlihat bahwa para penggugat itu: Tidak benar dan pemahanan hukum yang perlu diperdalam karena:

1. **Tidak benar**; mereka mengada-ada dan tidak ada dasar hukum yang kuat baik katanya mereka telah membeli dan mengatakan ada perbuatan melawan hukum serta minta sita objek dan jual beli dinyatakan sah;
Apa yang menjadi alasan hukum mereka tersebut; tentu tidak benar karena:
 - a. Tergugat I tidak pernah menjual tanah SHM No. 1223 tersebut kepada mereka;
 - b. SHM No. 1223 tersebut sah menurut hukum adalah milik Tergugat I yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pemerintah Grobogan atas nama Tergugat I;
 - c. Saya Tergugat VI tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 BW), dimana buktinya kami melawan hukum; justru para penggugatlah yang melawan hukum dengan menggarap tanah milik tergugat I tanpa ijin;
 - d. Bahwa Polisi dan Tentara tidak dapat diminta bantuannya untuk membantu para tergugat memperoleh SHM No. 1223 tersebut karena bukan bidangnya;



- e. Demikian juga permohonan para penggugat meminta kepada Turut Tergugat I yaitu BPN Grobogan untuk menerbitkan sertifikat baru, tentu tidak beralasan karena SHM No 1223 itu sah dikeluarkan oleh BPN Purwodadi/ Kantor Agraria tahun 1985.
2. Jika maksud para penggugat itu sertifikat hilang; itu tidak benar dan kalau maksud para penggugat; SHM No. 1223 itu cacat, maka yang berhak untuk memeriksa dan memutusnya adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena lembaga ini yang berhak membatalkan Sertifikat Hak Milik.

Berdasarkan alasan dan fakta tersebut, kami mohon Bapak/ Ibu Majelis Hakim agar adil dan akuntabilitas terjaga sesuai putusan Mahkamah Agung; dan menolak seluruh gugatan para penggugat.

Demikianlah jawaban kami tergugat VI dan kami mohon Bapak, Ibu Majelis Hakim agar menolak gugatan para penggugat I-XXI untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali adanya pengakuan secara tegas tertulis dalam jawaban ini;

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 1-14 adalah benar adanya;
2. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 16 yang menyatakan Tergugat VII (Panitia Pembangunan Masjid At- Taqwa tidak pernah melakukan tindakan apapun terkait sertifikat Objek Sengketa adalah tidak benar karena selama ini sertifikat telah dikuasai Ketua Panitia Pembangunan Masjid At- Taqwa (Soenaryo bin Kartomulud) dan Bendahara (Siti Aminah binti Marmin) terlebih setelah ketua Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa (Soenaryo bin Kartomulud) dan Sekretaris Suhadi meninggal dunia, Sertifikat mutlak di kuasai Bendahara (Siti Aminah binti Marmin).

Bahwa perlu diketahui oleh para penggugat bahwa kami panitia pembangunan masjid At Taqwa Harjowinangun telah berusaha semaksimal mungkin melalui pemerintah desa Harjowinangun tetapi tidak ada hasil sampai sekarang meski masjid Ataqwa Harhowinangun



yang berkedudukan di Desa Harjowinangun RT. 003/RW.002, Kec. Harjowinangun, Kab. Grobogan yang menjadi cikal bakal permasalahan sengketa ini telah berdiri kokoh dan dengan kepengurusan takmir yang berganti- ganti pula;

Bahwa perlu diketahui oleh para penggugat bahwasanya kami panitia pembangunan Masjid Ataqwa Harjowinangun meski Ketua Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa (Soenaryo bin Kartomulud) dan Sekretaris (Suhadi) meninggal dunia dan hanya Darminto selaku salah satu panitia yang tersisa/belum meninggal siap untuk meluruskan permasalahan ini dan perlu diketahui pula kepada para Penggugat bahwa Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa Harjowinangun dari di bentuk sampai sekarang belum dan tidak pernah ada pembubaran Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa Harjowinangun;

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa serta memutuskan perkara gugatan ini dengan amar sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil- dalil Tergugat VII, untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Subyek Hukum Para Pihak

- Bahwa Kantor Pertanahan Kab Grobogan sebagai Turut Tergugat I, sudah melaksanakan kewenangannya sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997, pasal 33 ayat 1 “Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama”.
- Bahwa Kantor Pertanahan Kab Grobogan sebagai Turut Tergugat I, juga sudah menyatakan sah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997, pasal 36 ayat 1 “ Pemeliharaan data
-



Pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar...”

- Kemudian ditegaskan dalam pasal 36 ayat 2 “Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor pertanahan’... juga dijelaskan pada pasal 37 ayat 1 “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jua-beli, tukar menukar, hibah pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang telah dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku”.

2. Obyek Perkara

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah sebidang tanah SHM No. 1223, Luas 9.270 m², atas nama Siti Aminah Binti Marmin, terletak di Desa Harjowinangun, Kec. Godong, Kab. Grobogan.
- Bahwa secara administratif yang tercatat dalam Sertipikat sebagai pemegang hak yakni SHM No. 1223 Luas 9.270 m², atas nama Siti Aminah Binti Marmin, juga secara fisik dikuasai olehnya, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanggul Milik PDAM
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Senin
 - Barat : Sodo, Koyo dan Tanah Bondho Deso Manggarmas.
- Bahwa sekitar tahun 1981 di Desa Harjowinangun, Kec. Godong, Kab. Grobogan hendak membangun masjid. Pada saat itu Kepala Desa Harjowinangun yakni Soenaryo bin Kartomulud, kemudian membentuk panitia yang diberi nama panitia pembangunan Masjid At-Taqwa. Dimana, Ketua Panitinya adalah Kepala Desa Harjowinangun (Soenaryo bin Kartomulud) dan Bendaharanya adalah Siti Aminah/Istri Kades Harjowonangun pada saat itu.
- Bahwa dengan adanya rencana pembangunan masjid tersebut, maka tanah garapan yang dikuasai oleh Almarhum. Martodihardjo yang sudah diwariskan kepada ketiga anaknya yakni Sunarto, Suwondo, Sutrisno, yang saat itu baru proses pengajuan permohonan hak melalui Kepala Desa Harjowinangun dan kemudian diserahkan/ dihibahkan kepada panitia



Pembangunan Masjid At-Taqwa oleh ketiga ahli warisnya dengan tujuan sebagai lokasi tempat pembangunan masjid At-Taqwa.

- Bahwa seiring waktu berdasarkan kesepakatan bersama, antara panitia Pembangunan Masjid, Pemerintah Desa Harjowinangun dan para ahli waris (Alm. Martodiharjo) sepakat agar tanah tersebut dijual dengan cara dikapling- kapling untuk mempermudah kepengurusan kepemilikan tanah utamanya untuk pembiayaan pembangunan Masjid at-Taqwa. Dan Kepala Desa sebagai Ketua Pelaksanaan Pembangunan Masjid mengambil keputusan untuk mempermudah pengelolaan penjualan tanah, maka tanah dipecah menjadi 3 bagian, antara lain:

- I. Sunaryo bin Kartomulud/ Kades Harjowinangun
Pelimpahan dari Soenaryo Bin Martodiharjo, tanah seluas±14.490 m².
- II. Sunaryo bin Kartomulud/ Kades Harjowinangun
Pelimpahan dari Suwondo Bin Martodiharjo, tanah seluas±12.240 m².
- III. Siti Aminah binti Marmin/ Istri Kades Harjowinangun
Pelimpahan dari Suwondo Bin Martodiharjo, tanah seluas±9.270 m²

- Bahwa pada tahun 1985, sertifikat terbit dengan SHM No. 1223 atas nama Siti Aminah binti Marmin seluas±12.240 m² dengan asal Persil Pemberian Hak Milik atas Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Kepala Direktorat Agraria tertanggal 26 April 1985, yang merupakan tanah pelimpahan dari Sutrisno Bin Alm. Martodiharjo seluas ±9.270 m² kepada Siti Aminah binti Marmin (Istri Kades Harjowinangun/ Bendahara Panitia Pembangunan Masjid At- Taqwa). Terlebih ketua panitia/ Kepala Desa Harjowinangun telah meninggal dunia dan sertifikat obyek sengketa tersebut dibawah penguasaan Siti Aminah binti Marmin dan Ahli Waris. Dan pososi sertifikat sekarang telah dijadikan agunan oleh Sdr. Siti Aminah di Bank BRI.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa turut tergugat I, menyatakan apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi mohon dipakai dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu

Halaman 46 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG



kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara sehingga Penanganan Perkara Pertanahan ini dapat segera terselesaikan ;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah masalah Penguasaan tanah. Sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan kompetensinya hanya sebagai “ Instansi Registras Recht” bukan penentu kebenaran materi.
3. Bahwa turut Tergugat I, sudah melaksanakan kewenangannya sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997, Pasal 45 ayat 1.e “Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi salah satunya yakni tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan “.
4. Bahwa turut Tergugat I, juga tetap akan melaksanakan kewenangannya sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/BPN nomor 11 tahun 2016 pasal 68 ayat 1 “Pengambilan Keputusan untuk melakuka perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan,peralihan dan pembatalan sertipikat hak atas tanah, pecatatan/pencoretan dalam surat ukur, buku tanah dan daftar umum lainnya serta perbuatan hukum lainnya untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan perbuatan hukum yang wajib dilaksanakan oleh Pejabat kementerian yang berwenang “.

Berdasarkan uraian diatas Turut Tegugat I, sudah melaksanakan proses sesuai prosedur yang berlaku, oleh karena itu, Mohon Dengan Hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ata setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvakeijkl).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atas dasar Eksepsi tersebut, maka Turut Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Purwodadi Cq. Majelis Hakim Periksa perkara ini untuk mengabulkan segala Eksepsi Turut Tergugat I dan Apabila Majelis Hakim



berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Et Aequo Et Bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 24 Nopember 2016 nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Pwd yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI:

Menolak Provisi untuk seluruhnya;;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad)
3. Menetapkan tanah yang terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan yang dikenal dengan identitas Sertifikat Hak Milik No.1223 atas nama **Siti Aminah Binti Marmin**, merupakan tanah pelimpahan dari **Sutrisno bin Martodiharjo** seluas \pm 9.270 M2 ke **Siti Aminah Binti Marmin** (Tergugat I) dengan batas-batas :
 - Utara : Tanggul milik PDAM
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Tanah milik Senin
 - Barat : Tanah milik Sodo, Tanah Bondo Desa Manggarmas, dan tanak milik Koyo
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.1223 atas nama **Siti Aminah Binti Marmin**, tidak mempunyai daya berlaku menurut hukum;
5. Menetapkan Para penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas bidang tanah yang dulu dikenal dengan identitas Sertifikat Hak Milik No.1223 atas nama **Siti Aminah Binti Marmin**, terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanggul milik PDAM
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Tanah milik Senin



Barat : Tanah milik Sodo, Tanah Bondo Desa Manggarmas, dan tanah milik Koyo

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penggugat 1 (Nurozi) seluas ± 2.136 M2, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanggul milik PDAM
 - Timur : Tanah milik Wakirin (P-2) dan Tanah milik Sadiyo (P-3)
 - Selatan : Tanah Bondo Desa Manggarmas
 - Barat : Tanah milik Sodo
- b. Penggugat 2 (Wakirin) dengan luas ± 1696 M2, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanggul milik PDAM
 - Timur : Tanah milik Joko (Turut Tergugat I), Tanah milik Darwati (P-4) dan Tanah milik Kasminah (P-3)
 - Selatan : Tanah milik Nurozi (P-1)
 - Barat : Tanah milik Nurozi (P-1)
- c. Penggugat 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Kasminah, Titik Djumiarti S.Sos, M.Si, Binti Sadino. Ninik Dwi Atmini, S.E Binti Sadino, Lilik Sutiriono Bin Sadino, Didik Iswahyudi Bin Sadino, Wiwik Yulianti Binti Sadino yang merupakan Ahliwaris dari Alm. Sadino) dengan luas ± 873 M2, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Darwati (P-4)
 - Timur : Tanah milik Darwati (P-4)
 - Selatan : Tanah Bondo Desa Manggarmas
 - Barat : Tanah milik Wakirin (P-2) dan Tanah milik Nurozi (P-1)
- d. Penggugat 9, 10, 11, 12 (Darwati, Hadi Suyitno Bin Sukirlan, Nana Dwi Nurcahyani Binti Sukirlan, Yogi Heryanto Bin Sukirlan yang merupakan Ahliwaris dari Alm. Sukirlan) luas ± 2024 M2, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Joko
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Tanah milik Samijo (P-5)
 - Barat : Tanah milik Wakirin (P-2) dan Tanah milik Sadino (P-3)
- e. Penggugat 13 (Samijo) jual beli pada tahun 2000 dengan luas ± 483 M2, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Darwati (P-4)
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Tanah milik Mustamir (P-6)



- Barat : Tanah Bondo Desa Manggarmas
- f. Penggugat 14 (Mustamir) dengan luas \pm 444 M2 dengan batas-batas:
- Utara : Tanah milik Samijo (P-5)
- Timur : Jalan
- Selatan : Tanah Milik Koyo
- Barat : Tanah milik Jumanto(P-7)
- g. Penggugat 15 (Jumanto) dengan luas \pm 497 M2 dengan batas-batas :
- Utara : Tanah milik Mustamir (P-6)
- Timur : Jalan
- Selatan : Tanah milik Masrumiyati (P-8)
- Barat : Tanah milik Koyo
- h. Penggugat 16, 17, 18, 19, dan 20 (Masrumiyati, Sih Hermiyati Binti Hertanto, Wiyanto Dwi Pangarso Bin Hertanto, Wahyu Triningsih Binti Hertanto dan Teguh Priyanto Bin Hertanto yang merupakan Ahliwaris dari Alm. Hertanto) , luas \pm 718 M2 dengan batas-batas :
- Utara : Tanah milik Jumanto (P-7)
- Timur : Jalan
- Selatan : Tanah milik Senin
- Barat : Tanah milik Koyo
- i. Penggugat 21 (Jaka Patmaja) luas 661 M2 dengan batas-batas :
- Utara : Tanggul PDAM
- Timur : Jalan
- Selatan : Tanah milik Darwati (P-4)
- Barat : Tanah milik Wakirin (P-2)
6. Menghukum Turut Tergugat I, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk membayar kepada Para Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap harinya dalam hal para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak berakhirnya masa Aanmaning;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
- DALAM REKONPENS I :**
- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya ;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I s/d VI untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.261.000 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2016 Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VI telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 24 Nopember 2016, Nomor : 22 / Pdt.G / 2016 / PN. Pwd untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwodadi , Demak dan Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 21,26, 7 ,23 Desember 2016 dan 30 Nopember 2016 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para pihak yang berperkara;

Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VI tertanggal 13 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 13 Desember 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama masing-masing kepada pihak lawannya pada tanggal 30 ,23,29 Desember 2016, dan 4 ,9,3 Januari 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwodadi dan Demak ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat 1 sampai dengan 21 tertanggal 10 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 10 Januari 2017 dan telah diberitahukan seksama masing-masing pihak pada tanggal pada 25 ,13 Januari 2017 , 16 Desember 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang dan Purwodadi ;

Membaca risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor :22/ Pdt.G / 2016 / PN. Pwd masing-masing pada tanggal 21,9,15,7,8,23 Desember 2016 dan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas)hari sebelum berkas perkara



tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi no. 22/Pdt.G/2016/PN.Pwd tanggal 24 Nopember 2016 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding tertanggal 13 Desember 2016 dan surat kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2017 Agustus 2016 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada dasarnya mengemukakan hal-hal :

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN BANDING

- a. Bahwa Pembanding telah mendengarkan Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN. Pwd yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Kamis, tanggal 23 November 2016 ;
- b. Bahwa selanjutnya Para Pembanding menyatakan banding melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Jumat, 24 November 2016 ;
- c. Bahwa dengan demikian pernyataan Banding masih dalam tenggang waktu dan menurut prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang yakni 14 hari setelah Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, sehingga patut untuk diterima sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

II. Amar Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 22/Pdt.G/2016/PN. Pwd tanggal 23 November 2016, yang amarnya adalah sebagai berikut;



MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi untuk seluruhnya ;

- DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatidgedaad) ;
3. Menetapkan tanah yang terletak di desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan yang dikenal dengan identitas Sertipikat Hak Milik No 1223 atas nama Siti Aminah binti Marmin, merupakan tanah pelimpahan dari Sutrisno bin Martodiharjo seluas +/- 9.270 m2 ke Siti Aminah binti Marmin (Tergugat I) dengan batas-batas :
Utara : Tanggul milik PDAM
Timur : Jalan
Selatan : Tanah milik Senin
Barat Tanah milik Sodo, Tanah Bondo Desa Manggarmas dan tanah milik Koyo ;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No 1223 atas nama Siti Aminah binti Marmin, tidak mempunyai daya berlaku menurut hukum ;
5. Menetapkan Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas bidang tanah yang dulu dikenal dengan identitas Sertipikat Hak Milik No 1223 atas nama Siti Aminah binti Marmin, terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara :Tanggul milik PDAM
Timur :Jalan
Selatan :Tanah milik Senin
Barat Tanah milik Sodo, Tanah Bondo Desa Manggarmas dan

Halaman 53 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG



tanah milik Koyo ;

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Penggugat 1 (Nurozi) seluas +/- 2.136 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanggul milik PDAM

Timur : Tanah milik Wakirin (P-2) dan tanah milik Sadiyo

Selatan : Tanah bondo desa Manggarmas

Barat : Tanah milik Sodo

b. Penggugat 2 (Wakirin) seluas +/- 1.696 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanggul milik PDAM

Timur : Tanah milik Joko (Turut Tergugat), Tanah milik Darwati (P-4)
dan Tanah Milik Kasminah (P-3)

Selatan : Tanah bondo desa Manggarmas

Barat : Tanah milik Sodo ;

c. Penggugat 3,4,5,6,7,8 (Kasminah, Titik Djumiarti, S.Sos., M.Si. binti Sadino, Ninik Dwi Atmini, S.E. binti Sadino, Lilik Sutriyono bin Sadino, Didik Iswahyudi bin Sadino, Wiwik Yulianti binti Sadino yang merupakan ahli waris dari Alm. Sadino) dengan luas +/- 873 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Darwati (P-4) ;

Timur : Tanah milik Darwati (P-4) ;

Selatan : Tanah bondo desa Manggarmas

Barat : Tanah milik Wakirin (P-2) dan tanah milik Nurozi

d. Penggugat 9, 10, 11, 12 (Darwati, Hadi Suyitno bin Sukirlan, Nana Dwi Nurcahyani binti Sukirlan, Yogi Heryanto bin Sukirlan yang merupakan ahli waris dari Alm Sukirlan) seluas +/- 2.024 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Joko

Timur : Jalan

Selatan : Tanah milik Samijo (P-5)

Barat : Tanah milik Wakirin (P-2) dan tanah milik Sadino (P-3)

e. Penggugat 13 (Samijo) jual beli pada tahun 2000 dengan luas +/- 483 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Darwati (P-4)

Timur : Jalan



Selatan : Tanah milik Mustamir (P-6)

Barat : Tanah bondo desa Manggarmas

f. Penggugat 14 (Mustamir) dengan luas +/- 444 M2, dengan batas-batas;

Utara : Tanah milik Samijo (P-5)

Timur : Jalan

Selatan : Tanah milik Koyo

Barat : Tanah milik Jumanto

g. Penggugat 15 (Jumanto) dengan luas +/- 497 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Mustamir (P-6)

Timur : Jalan

Selatan : Tanah milik Masrumiyati (P-8)

Barat : Tanah milik Koyo

h. Penggugat 16, 17, 18, 19 dan 20 (Masrumiyati, Siti Hermiyati binti Hertanto, Wiyanto bin Hertanto, Dwi Pangarso bin Hertanto, Wahyu Triningsih binti Hertanto dan Teguh Priyanto bin Hertanto yang merupakan ahli waris dari Alm Hertanto) dengan luas +/- 718 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Jumanto (P-7)

Timur : Jalan

Selatan : Tanah milik Senin

Barat : Tanah milik Koyo

i. Penggugat 21 (Jaka Patmaja) dengan luas +/- 661 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanggul PDAM

Timur : Jalan

Selatan : Tanah milik Darwati (P-4)

Barat : Tanah milik Wakirin (P-2)

6. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar kepada Para Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya



dalam hal Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak berakhirnya Aanmaning ;

8. Menolak gugatan selain selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I s/d VI untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.261.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

III. Keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 22/Pdt.G/2016/PN. Pwd tanggal 23 November 2016 adalah sebagai berikut :

A. Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi perkara No. 22/Pdt.G/2016/PN. Pwd tanggal 23 November 2016 telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku dengan memberikan putusan Ultra Petita dan Majelis Hakim telah melanggar azas hakim bersifat pasif dalam persidangan perdata, dan dalam memberikan putusan berbuat seolah-olah sebagai pihak :

- Bahwa Ultra Petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari apa yang diminta. Dimana ketentuan Ultra Petita diatur dalam Pasal 178 Ayat (2) dan Ayat (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), serta Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum) ;
- Bahwa ultra petita dilarang, sehingga judex factie yang melanggar dengan alasan “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku” dapat mengupayakan kasasi (Pasal 30 UU MA), dan dasar upaya peninjauan kembali (Pasal 67 dan Pasal 74 Ayat (1) UU MA ;
- Bahwa di dalam hukum perdata berlaku azas hakim bersifat pasif atau hakim “tidak berbuat apa-apa”, dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada

Halaman 56 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG



azasnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur) ;

- Bahwa petitum Para Terbanding dalam gugatannya memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1223 atas nama SITI AMINAH Binti MARMIN, yang saat ini ada di bawah penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechnatige dads) yang merugikan kepentingan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap sertifikat Hak Milik No. 1223 atas nama SITI AMINAH Binti MARMIN;
4. Menetapkan tanah yang terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan yang merupakan tanah pelimpahan dari Sutrisno Bin Martodiharjo seluas + 9.270 M2 ke Siti Aminah Binti Marmin (Tergugat I) dengan batas-batas:
Utara : Tanggul milik PDAM
Timur : Jalan
Selatan : Tanah milik Senin
Barat : Tanah milik Sodo, Tanah Bondo Desa Manggarmas dan Tanah milik Koyo

Yang kemudian terbit Sertifikat dengan HM No. 1223 atas nama Siti Aminah Binti Marmin seluas 9020 M2, adalah satu kesatuan objek tanah yang sama dan merupakan Objek Sengketa:



5. Menetapkan sah jual beli yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat VII;
6. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah dengan Hal Milik No. 1223 atas nama SITI AMINAH Binti MARMIN, terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanggul milik PDAM
Timur : Jalan
Selatan : Tanah milik Senin
Barat : Tanah milik Sodo, Tanah BOnDo Desa Manggarmas dan tanah milik Koyo;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 1223 atas nama SITI AMINAH Binti MARMIN, terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan kepada Para Penggugat untuk dilakukan proses balik nama dan apabila Para Penggugat mempersulit maka Pengadilan dan alat kekuasaan Negara lain baik Kepolisian Negara maupun TNI membantu Para Penggugat untuk memperoleh sertifikat Hak Milik No. 1223 atas nama SITI AMINAH Binti MARMIN dari Para Tergugat;
8. Menghukum Turut Tergugat I apabila sertifikat tidak ditemukan untuk menerbitkan sertifikat baru atas tanah objek sengketa, dan memproses balik nama kepada atas nama Para Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar kepada Para Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya dalam hal Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dilaksanakan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini



SUBSIDAIR:

Jika Bapak Ketua Pengadila Negeri Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, dalam putusannya membuat/merubah redaksi sendiri, tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh Para Terbanding dalam gugatannya dan putusannya cenderung bertolak belakang dengan apa yang dituntut atau diinginkan oleh Para Terbanding dalam gugatannya ;
- Bahwa Para Terbanding menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1223 adalah sah dan mengikat, akan tetapi sebaliknya Majelis Hakm Pengadilan Negeri Purwodadi menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1223 tidak mempunyai daya berlaku untuk hukum. Sehingga dengan demikian antara petitum Para Terbanding dengan amar putusan Majelis Hakim saling bertentangan dan bertolak belakang ;
- Bahwa putusan ultra petita lainnya adalah Para Terbanding menuntut obyek sengketa yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Siti Aminah dengan luas 9.020 M2, akan tetapi dalam rinciannya amar putusan angka 5, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi mengabulkan luas tanah 9.532 M2, sehingga terjadi selisih di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi telah memutus luas tanah lebih luas dari pada yang dituntut oleh Para Terbanding, sehingga terjadi putusan ultra petita pada diri Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi;
- Bahwa sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut bertentangan dengan azas hakim bersifat pasif dalam ruang lingkup hukum perdata, dan Majelis Hakim seolah-olah bersikap sebagai pihak dalam perkara, dalam hal ini adalah Penggugat. Di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi membuat redaksi sendiri dalam amar putusannya, sehingga memberikan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari apa yang diminta ;

B. Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi perkara No. 22/Pdt.G/2016/PN. Pwd tanggal 23 November 2016 telah salah

Halaman 59 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG



menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku sepanjang mengenai luas tanah obyek sengketa ;

- Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim angka 3 dan angka 5, telah terjadi **kerancuan luas tanah** obyek sengketa. Sehingga dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut obscur libel (kabur) sepanjang mengenai **luas tanah** obyek sengketa yang terdapat dalam amar putusan Majelis Hakim *in casu* :

Angka 3 : Menetapkan tanah yang terletak di desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan yang dikenal dengan identitas **Sertipikat Hak Milik No 1223 atas nama Siti Aminah binti Marmin**, merupakan **tanah pelimpahan dari Sutrisno bin Martodiharjo seluas +/- 9.270 m2** ke Siti Aminah binti Marmin (Tergugat I) dengan batas-batas :

Utara : Tanggul milik PDAM
Timur : Jalan
Selatan : Tanah milik Senin
Barat Tanah milik Sodo, Tanah Bondo Desa Manggarmas dan tanah milik Koyo ;

Angka 5 : Menetapkan Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas bidang tanah yang dulu dikenal dengan identitas Sertipikat Hak Milik No 1223 atas nama Siti Aminah binti Marmin, terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara :Tanggul milik PDAM
Timur :Jalan
Selatan :Tanah milik Senin
Barat Tanah milik Sodo, Tanah Bondo Desa Manggarmas dan tanah milik Koyo ;

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penggugat I (Nurozi) seluas +/- 2.136 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanggul milik PDAM
Timur : Tanah milik Wakirin (P-2) dan tanah milik Sadiyo
Selatan : Tanah bondo desa Manggarmas
Barat Tanah milik Sodo



- b. Penggugat 2 (Wakirin) seluas +/- 1.696 M2, dengan batas-batas :
- Utara : Tanggul milik PDAM
- Timur Tanah milik Joko (Turut Tergugat), Tanah milik Darwati (P-4) dan Tanah Milik Kasminah (P-3)
- Selatan : Tanah bondo desa Manggarmas
- Barat : Tanah milik Sodo ;
- c. Penggugat 3,4,5,6,7,8 (Kasminah, Titik Djumiarti, S.Sos., M.Si. binti Sadino, Ninik Dwi Atmini, S.E. binti Sadino, Lilik Sutriyono bin Sadino, Didik Iswahyudi bin Sadino, Wiwik Yulianti binti Sadino yang merupakan ahli waris dari Alm. Sadino) dengan luas +/- 873 M2, dengan batas-batas :
- Utara : Tanahl milik Darwati (P-4) ;
- Timur : Tanah milik Darwati (P-4) ;
- Selatan : Tanah bondo desa Manggarmas
- Barat Tanah milik Wakirin (P-2) dan tanah milik Nurozi
- d. Penggugat 9, 10, 11, 12 (Darwati, Hadi Suyitno bin Sukirlan, Nana Dwi Nurcahyani binti Sukirlan, Yogi Heryanto bin Sukirlan yang merupakan ahli waris dari Alm Sukirlan) seluas +/- 2.024 M2, dengan batas-batas;
- Utara : Tanah milik Joko
- Timur : Jalan
- Selatan : Tanah milik Samijo (P-5)
- Barat Tanah milik Wakirin (P-2) dan tanah milik Sadino (P-3)
- e. Penggugat 13 (Samijo) jual beli pada tahun 2000 dengan luas +/- 483 M2, dengan batas-batas :
- Utara : Tanah milik Darwati (P-4)
- Timur : Jalan
- Selatan : Tanah milik Mustamir (P-6)
- Barat Tanah bondo desa Manggarmas
- f. Penggugat 14 (Mustamir) dengan luas +/- 444 M2, dengan batas-batas;
- Utara :Tanah milik Samijo (P-5)
- Timur :Jalan
- Selatan :Tanah milik Koyo



Barat Tanah milik Jumanto

g. Penggugat 15 (Jumanto) dengan luas +/- 497 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Mustamir (P-6)

Timur : Jalan

Selatan : Tanah milik Masrumiyati (P-8)

Barat Tanah milik Koyo

h. Penggugat 16, 17, 18, 19 dan 20 (Masrumiyati, Siti Hermiyati binti Hertanto, Wiyanto bin Hertanto, Dwi Pangarso bin Hertanto, Wahyu Triningsih binti Hertanto dan Teguh Priyanto bin Hertanto yang merupakan ahli waris dari Alm Hertanto) dengan luas +/- 718 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Jumanto (P-7)

Timur : Jalan

Selatan : Tanah milik Senin

Barat Tanah milik Koyo

i. Penggugat 21 (Jaka Patmaja) dengan luas +/- 661 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanggul PDAM

Timur : Jalan

Selatan : Tanah milik Darwati (P-4)

Barat : Tanah milik Wakirin (P-2)

- Bahwa apabila tanah milik Pembanding 1 dengan sertifikat No. 1223 berasal dari tanah milik Sutrisno bin Martodiharjo, maka berdasarkan **bukti P-55** yaitu Fotocopy C Desa No. 786 atas nama Sutrisno bin Martodiharjo, **luas tanahnya tercatat 7.520 M2**, sedangkan tanah berdasarkan Sertifikat No. 1223 atas nama Siti Aminah **luas tanah tercatat 9.020 M2**. Sedangkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dalam gugatannya **luas obyek sengketa tercatat 9.270 M2**. Dan lebih rancu lagi ketika luas tanah yang dirinci oleh Majelis Hakim yaitu : (Penggugat I (Nurozi) seluas +/- 2.136 M2) + (Penggugat 2 (Wakirin) seluas +/- 1.696 M2) + (Penggugat 3,4,5,6,7,8 (Kasminah, Titik Djumiarti, S.Sos., M.Si. binti Sadino, Ninik Dwi Atmini, S.E. binti Sadino, Lilik Sutrisno bin Sadino, Didik Iswahyudi bin Sadino, Wiwik



Yulianti binti Sadino yang merupakan ahli waris dari Alm. Sadino) dengan luas +/- 873 M2) + (Penggugat 9, 10, 11, 12 (Darwati, Hadi Suyitno bin Sukirlan, Nana Dwi Nurcahyani binti Sukirlan, Yogi Heryanto bin Sukirlan yang merupakan ahli waris dari Alm Sukirlan) seluas +/- 2.024 M2) + (Penggugat 13 (Samijo) seluas +/- 483 M2) + (Penggugat 14 (Mustamir) seluas +/- 444 M2) + (Penggugat 15 (Jumanto) seluas +/- 497 M2) + (Penggugat 16, 17, 18, 19 dan 20 (Masrumiyati, Siti Hermiyati binti Hertanto, Wiyanto bin Hertanto, Dwi Pangarso bin Hertanto, Wahyu Triningsih binti Hertanto dan Teguh Priyanto bin Hertanto yang merupakan ahli waris dari Alm Hertanto) seluas +/- 718 M2) + (Penggugat 21 (Jaka Patmaja) dengan luas +/- 661 M2) = **luas tanah seluruhnya yang dirinci oleh Majelis Hakim adalah 9.532 M2 ;**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sangat dimungkinkan luas tanah 9.532 M2 yang telah diperinci oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, dalam amar putusannya, terdapat tanah yang tidak dituntut oleh Para Terbanding yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik 1223 atas nama Siti Aminah yang hanya seluas 9.020 M2 saja ;
- Bahwa dengan demikian dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, obyek tanah yang menjadi sengketa mempunyai luas yang berbeda-beda, yaitu luas sehingga dengan demikian diragukan kebenaran dari batas-batas tanah tersebut, oleh karenanya obyek tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan eksekusi ;

C. Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi perkara No. 22/Pdt.G/2016/PN. Pwd tanggal 23 November 2016 dalam angka 5 telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku, mengenai proses hukum Para Terbanding mendapatkan tanah *in casu* ;

- **Bahwa Angka 5 :** Menetapkan Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas bidang tanah yang dulu dikenal dengan identitas Sertipikat Hak Milik No 1223 atas nama Siti Aminah binti Marmin, terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara :Tanggul milik PDAM
Timur :Jalan
Selatan :Tanah milik Senin



Barat Tanah milik Sodo, Tanah Bondo Desa Manggarmas dan tanah milik Koyo ;

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penggugat 1 (Nurozi) seluas +/- 2.136 M2, dengan batas-batas :
 - Utara Tanggul milik PDAM
 - Timur Tanah milik Wakirin (P-2) dan tanah milik Sadiyo
 - Selatan Tanah bondo desa Manggarmas
 - Barat Tanah milik Sodo
- b. Penggugat 2 (Wakirin) seluas +/- 1.696 M2, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanggul milik PDAM
 - Timur Tanah milik Joko (Turut Tergugat), Tanah milik Darwati (P-4) dan Tanah Milik Kasminah (P-3)
 - Selatan Tanah bondo desa Manggarmas
 - Barat Tanah milik Sodo ;
- c. Penggugat 3,4,5,6,7,8 (Kasminah, Titik Djumiarti, S.Sos., M.Si. binti Sadino, Ninik Dwi Atmini, S.E. binti Sadino, Lilik Sutiriono bin Sadino, Didik Iswahyudi bin Sadino, Wiwik Yulianti binti Sadino yang merupakan ahli waris dari Alm. Sadino) dengan luas +/- 873 M2, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah milik Darwati (P-4) ;
 - Timur : Tanah milik Darwati (P-4) ;
 - Selatan : Tanah bondo desa Manggarmas
 - Barat Tanah milik Wakirin (P-2) dan tanah milik Nurozi
- d. Penggugat 9, 10, 11, 12 (Darwati, Hadi Suyitno bin Sukirlan, Nana Dwi Nurcahyani binti Sukirlan, Yogi Heryanto bin Sukirlan yang merupakan ahli waris dari Alm Sukirlan) seluas +/- 2.024 M2, dengan batas-batas;
 - Utara : Tanah milik Joko
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Tanah milik Samijo (P-5)
 - Barat Tanah milik Wakirin (P-2) dan tanah milik Sadino (P-3)
- e. Penggugat 13 (Samijo) jual beli pada tahun 2000 dengan luas +/- 483 M2, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Darwati (P-4)
 - Timur : Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah milik Mustamir (P-6)
Barat : Tanah bondo desa Manggarmas

f. Penggugat 14 (Mustamir) dengan luas +/- 444 M2, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Samijo (P-5)
Timur : Jalan
Selatan : Tanah milik Koyo
Barat : Tanah milik Jumanto

g. Penggugat 15 (Jumanto) dengan luas +/- 497 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Mustamir (P-6)
Timur : Jalan
Selatan : Tanah milik Masrumiyati (P-8)
Barat : Tanah milik Koyo

h. Penggugat 16, 17, 18, 19 dan 20 (Masrumiyati, Siti Hermiyati binti Hertanto, Wiyanto bin Hertanto, Dwi Pangarso bin Hertanto, Wahyu Triningsih binti Hertanto dan Teguh Priyanto bin Hertanto yang merupakan ahli waris dari Alm Hertanto) dengan luas +/- 718 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Jumanto (P-7)
Timur : Jalan
Selatan : Tanah milik Senin
Barat : Tanah milik Koyo

i. Penggugat 21 (Jaka Patmaja) dengan luas +/- 661 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanggul PDAM
Timur : Jalan
Selatan : Tanah milik Darwati (P-4)

Halaman 65 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Tanah milik Wakirin (P-2)

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam amar putusannya **TELAH MENOLAK** petitum Para Terbanding angka 5 yaitu :
Menetapkan sah jual beli yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat VII, sehingga dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi angka 5 tersebut di atas tidak berdasar hukum, karena tidak menyatakan dari mana Para Terbanding tersebut mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut secara hukum, dari jual beli, tukar manukar, waris, hibah atau sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 Ayat (1) mengatur :

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan” ;

- Bahwa dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut adalah cacat hukum dan tidak berdasar hukum ;

D. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi perkara No. 22/Pdt.G/2016/PN. Pwd tanggal 23 November 2016 telah keliru dan telah melanggar hukum yang berlaku sepanjang menentukan subyek hukum ;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 82 mengenai eksepsi plurium litis consortium, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi menyatakan, ***“dapat dibenarkan oleh hukum meskipun Tergugat VII tidak berstatus badan hukum, sehingga dengan logika hukum yang sama kedudukan Tergugat VII tidak perlu dipersoalkan oleh Tergugat I s/d V”*** ;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah keliru dan telah melanggar hukum yang berlaku, sebab Tergugat VII / Turut Terbanding bukan subyek hukum, sebab yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum adalah ***“orang”*** dan ***badan hukum (badan hukum public atau badan hukum privat)***. Sekarang pertanyaannya apakah Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa tersebut adalah ***“orang”*** ? dan apakah Panitia Pembangunan Masjid At

Halaman 66 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG



Taqwa adalah **“badan hukum public”** atau **“badan hukum Privat”**?

- Bahwa apabila Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa sebagai Tergugat VII/Turut Terbanding, bukan **“orang”** atau **“badan hukum public”** atau **“badan hukum Privat”**, maka Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa tidak mempunyai status legal persona standi in judicio (yang sah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan), dan yang bisa bertindak di Pengadilan adalah seluruh pengurusnya yang mempunyai tanggung jawab secara tanggung renteng ;
- Bahwa pengertian dari badan hukum terdapat pada pendapat **WIRJONO PRODJODIKORO**, yaitu **“Badan yang disamping manusia perseorangan juga dapat dianggap dapat bertindak dalam hukum, dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain”**, demikian pula dengan pendapat **R. SUBEKTI**, yaitu **“Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim”** ;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 88, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi memberikan pertimbangan hukum, **“Kepengurusan dan Masjid At Taqwa yang ada sekarang ternyata bukan kelanjutan dari Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa yang dibentuk Kepala Desa Harjowinangun Sunaryo bin Kartomulud tahun 1981”** dan pada halaman 91 yaitu, **“hal ini diperkuat dengan jelas oleh kenyataan tanah tersebut dikapling dan dijual untuk kepentingan pembangunan masjid At Taqwa yang saat itu belum ada, bukan Masjid At Taqwa yang saat ini yang berasal dari wakaf PARJAN.....”**.. Dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Para Penggugat / Para Terbanding yang mengajukan gugatan kepada Tergugat VII yaitu Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa yang di Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan (eks tanah Mbah Parjan) adalah error in persona ;
- Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenai Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun, yaitu :

Halaman 67 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG



- a. Dalam persidangan Para Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti legal standing dari Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun, berupa Akta, Surat Keputusan, atau struktur resmi dari kepanitiaan Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun yang dimaksud oleh Para Penggugat dibentuk pada tahun 1981 ;
- b. Keterangan saksi Carik Desa Harjowinangun Bapak SUPARDI yang memberikan keterangan Panitia Pembangunan Masjid yang didirikan pada tahun 1981 tersebut adalah Panitia Pembangunan Masjid Harjowinangun, bukan Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun ;
- c. Keterangan saksi Bapak MULYONO yang merupakan salah satu pengurus Masjid At Taqwa Harjowinangun, telah memberikan keterangan Masjid At Taqwa Harjowinangun berdiri pada tahun 1990 diatas tanah wakaf kakeknya yaitu mbah PARDJAN yang berkedudukan di Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Dan kepengurusan Masjid At Taqwa Harjowinangun baru terbentuk pada tahun 1990, sampai dengan sekarang. Dan Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun dibentuk pada saat pembangunan Masjid tersebut pada tahun 1990, dan diketuai oleh Ketua Pengurus Masjid At Taqwa Harjowinangun yaitu Bapak AROBI, dan bila pembangunan sudah selesai, maka Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun tersebut bubar dengan sendirinya (Kepanitiaan tidak permanen) (vide Bukti Tergugat I s/d V – 5)
- d. Keterangan saksi MULYONO tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Para Penggugat yaitu Bayan SUSILO WARNO, Kadus SUKIRMAN dan Carik Desa Harjowinangun Bapak SUPARDI, dan saksi Tergugat I s/d V lainnya yaitu SUKAMTO, yang memberikan keterangan Masjid At Taqwa Harjowinangun didirikan di atas tanah wakaf mbah PARDJAN berkedudukan di Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Dan Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun tersebut adalah Bapak AROBI yang sekaligus Ketua Pengurus Masjid At Taqwa Harjowinangun ;



- e. Saksi MULYONO memberikan keterangan SUNARYO b. KARTOMULUD, SUHARDI, SITI AMINAH dan DARMINTO tidak pernah menjadi Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun maupun sebagai Pengurus Masjid At Taqwa Harjowinangun yang berdiri di atas tanah wakaf Mbah PARDJAN yang berkedudukan di Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan ;
- f. Saksi MULYONO memberikan keterangan Masjid At Taqwa Harjowinangun yang berdiri di atas tanah wakaf Mbah PARDJAN (kakek saksi), tidak pernah mendapatkan bantuan keuangan dari hasil penjualan tanah yang dikapling-kapling oleh Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya. Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun, yang berkedudukan di Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dilaksanakan berdasarkan bantuan dari warga masyarakat Desa Harjowinangun ;
- g. Keterangan saksi MULYONO tersebut diperkuat dan berkaitan dengan keterangan saksi Para Penggugat yaitu Kepala Dusun SUKIRMAN yang memberikan keterangan Masjid At Taqwa Harjowinangun yang didirikan di atas tanah wakaf Mbah PARDJAN dan berkedudukan di Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dibangun dari swadaya masyarakat Desa Harjowinangun dengan cara menyisihkan satu kali musim panen, yang kemudian uangnya untuk mendanai pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun tersebut ;
- h. Saksi Tergugat I s/d V yaitu MULYONO memberikan keterangan Masjid At Taqwa Harjowinangun belum memiliki BKM, dan keterangan tersebut telah membantah keterangan saksi Para Penggugat yaitu Carik Desa Harjowinangun SUPARDI yang memberikan keterangan BKM Masjid At Taqwa Harjowinangun telah menerima dana dari hasil penjualan tanah yang dikapling-kapling sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Para



Penggugat Carik Desa Harjowinangun SUPARDI ;

- i. Bukti Para Penggugat berupa angsuran pembayaran, **semuanya berstempel Panitia Pembangunan Masjid BAITUL MUTAQIN (Bukan Masjid At Taqwa)** ;
- j. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sepanjang Para Penggugat menyebutkan dalam gugatannya Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun yang berdiri di atas tanah wakaf Mbah PARDJAN dan berkedudukan di Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan sebagai Tergugat VII, maka gugatan Para Penggugat tersebut error in persona, sebab Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun yang berkedudukan di Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan **TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PARA PENGGUGAT** ;

E. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi perkara No. 22/Pdt.G/2016/PN. Pwd tanggal 23 November 2016 tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai gugatan Para Penggugat / Para Terbanding yang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan ;

- Bahwa Para Penggugat / Para Terbanding dalam dalilnya posita angka 1 dan angka 2 menyebutkan tanah Negara telah dikuasai dan atau digarap oleh (Alm) MARTODIHARJO sejak tahun 1930 dengan luas +/- 36.000 m2. **Akan tetapi dalam persidangan Para Penggugat /P Para Terbanding tidak dapat menghadirkan bukti yang berkaitan dengan tanah Negara yang dikuasai dan digarap oleh (Alm) MARTODIHARJO sejak tahun 1930 dengan luas 36.000 m2.** Perlu diketahui bahwasanya konsep **“tanah Negara”** di Indonesia ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 (L.N.. 1953 No. 14 T.L.N No. 362)..Dalam Peraturan Pemerintah tersebut **“tanah Negara”** dimaknai sebagai **“tanah yang dikuasai penuh oleh Negara”**. Substansi dari pengertian **“tanah Negara”** ini adalah tanah-



tanah memang bebas dari hak-hak yang melekat di atas tanah tersebut, apakah hak barat maupun hak adat (Vrij landsdomein);

- Bahwa setelah terbitnya UUPA tahun 1960 pengertian "**tanah Negara**" ditegaskan bukan dikuasai penuh oleh Negara, akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (vide : Penjelasan Umum II (2) UUPA), artinya Negara dikonstruksikan bukan sebagai pemilik tanah, akan tetapi Negara sebagai organisasi kekuatan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat. Substansi tanah Negara setelah UUPA, di dalam peraturan perundangan disebutkan bahwa pengertian tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah ;
- Bahwa pada tahun 1930 yaitu pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, tanah dalam wilayah kekuasaan raja/ratu, dan tanah tersebut adalah miliknya. Wilayah cakupannya termasuk dalam daerah jajahan, sehingga termasuk Indonesia adalah bagian dari wilayah kerajaan Belanda. Konsekuensi logisnya raja sebagai pemilik, dan rakyat sebagai penyewa atau dikenal dengan istilah "land tenure" dan hal itupun tentunya dengan izin oleh perangkat dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang sedang berkuasa pada saat itu. tanpa terkecuali terhadap tanah garapan yang disewa luasnya mencapai +/- 36.000 m2, Hal ini tentunya menjadi beban pembuktian dari Para Penggugat untuk dapat menunjukkan dalam persidangan yang mulia ini, izin dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang diberikan kepada Almarhum MARTODIHARJO untuk sewa tanah seluas +/- 36.000 m2, **dan ternyata Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat menghadirkan bukti tersebut ;**
- Bahwa tanah Negara harus digarap oleh masyarakat yang tinggal dalam wilayah desa/kecamatan tempat tanah Negara tersebut berada, dan apabila penggarap akan pergi dan keluar dari wilayah desa/kecamatan tempat tanah Negara yang digarapnya, maka tanah tersebut disebut dengan **tanah abseente** dan oleh penggarap tanah Negara yang digarapnya tersebut harus dikembalikan kepada Negara. Dan Negara wajib memberikan kompensasi kepada ex penggarap tanah Negara tersebut. Dan selanjutnya Negara menyerahkan hak pengelolaan atau hak garap tersebut kepada masyarakat desa di tempat tanah Negara tersebut berada ;



- Bahwa Para Penggugat / Para Terbanding dalam persidangan memberikan bukti berupa petuk C Desa No. 785 atas nama SUNARYO b. MARTODIHARJO dengan luas.....m2, petuk C Desa No 787 atas nama SUWONDO b. MARTODIHARJO dengan luas 10. 870 m2 dan petuk C Desa No 786 atas nama SUTRISNO b. MARTODIHARJO dengan luas 7. 520 m2, **yang didalamnya tidak tercatat kapan tanah tersebut diperolehnya? Diperoleh dari mana? Kapan tanah tersebut dihibahkan, dsb. Sebab dalam petuk letter C Desa yang dihadirkan sebagai bukti oleh Para Penggugat tidak tercatat perubahan yang terjadi atas tanah tersebut ;**
- Bahwa dalam persidangan **Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat menghadirkan bukti Letter C Desa induk dari tanah-tanah tersebut di atas, dari mana SUNARYO b. MARTODIHARJO, SUWONDO b. MARTODIHARJO dan SUTRISNO b. MARTODIHARJO mendapatkan Letter C Desa No. 785, Letter C Desa No. 787 dan Letter C Desa No. 786**
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, dalam kaedah hukumnya menyatakan, ***“Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk tersebut hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan”***, dan Yurisprudensi MA RI No. 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973, dalam kaedah hukumnya menyatakan, ***“Catatan dari Buku Desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti Hak Milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain”*** ;
- Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat / Para Terbanding angka 1 dan angka 2 adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat dibuktikan dalam Persidangan, sehingga haruslah ditolak ;
- Bahwa dalil Para Penggugat / Para Terbanding pada Posita angka 3 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum, di mana Para Penggugat / Para Terbanding **tidak dapat menghadirkan bukti yang menyatakan SITI AMINAH (Tergugat I / Pembanding I) adalah pengurus/bendahara Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun, berupa Akte, Surat Keputusan, dan/atau struktur**



kepanitiaan. Dan dalil Para Penggugat / Para Terbanding tersebut tidak berkesesuaian dengan Keterangan saksi Para Penggugat / Para Terbanding sendiri yaitu SUSILO WARNO dan SUKIRMAN dan saksi Tergugat I s/d V yaitu MULYONO, yang memberikan keterangan Ibu SITI AMINAH (Tergugat I) tidak pernah menjadi pengurus/bendahara Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun. Bahkan saksi SUPARDI yang memberikan keterangan SITI AMINAH adalah Bendahara II tidak dapat membuktikan keterangannya, dan mengatakan hanya asumsi saksi saja ;

- Bahwa Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat menghadirkan bukti adanya transaksi jual beli antara SITI AMINAH (Tergugat I / Terbanding I) dengan Para Penggugat sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya, dimana tidak ada satu buktipun yang menerangkan hal tersebut. Kuitansi yang dijadikan bukti oleh Para Penggugat / Para Terbanding tidak satu pun yang ditanda tangani oleh SITI AMINAH (Tergugat I / Pembanding I) dan kuitansi-kuitansi yang diajukan Para Penggugat / Para Terbanding sebagai bukti tidak bermaterai. Sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 983 K/Sip/1972 tanggal 28 Agustus 1975, yang kaedah hukumnya adalah, ***"Kuitansi yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti, karena tidak bermaterai oleh hakim dikesampingkan"*** ;
- Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat menghadirkan bukti Surat Perjanjian Jual Beli notarial maupun di bawah tangan, Akta Jual Beli/Perikatan Jual Beli di depan PPAT antara SITI AMINAH (Tergugat I / Pembanding I) dengan Para Penggugat / Para Terbanding . Berdasarkan fakta hukum tersebut dalil Para Penggugat / Para Terbanding yang menyatakan jual beli kapling tersebut antara Para Penggugat / Para Terbanding dengan Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat VII / Turut Terbanding adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum ;
- Bahwa Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat menghadirkan bukti yang berkaitan dengan Posita angka 4 dan angka 5 dalam gugatannya, sebab obyek sengketa yang dimaksud adalah bukan hibah dari keluarga Almarhum MARTODIHARJO, karena tanah obyek sengketa tersebut adalah



ex tanah negara yang dimintakan haknya oleh Tergugat I / Pembanding I kepada negara. **Dan di atas tanah tersebut tidak ada perencanaan untuk di bangun Masjid At Taqwa Harjowinangun, Karena Masjid At Taqwa Harjowinangun berdasarkan keterangan saksi SUSILO WARNO, SUKIRMAN, SUPARDI, MULYONO dan SUKAMTO berdiri di atas tanah wakaf milik Mbah PARDJAN,** dan selain itu tidak ada perencanaan untuk mengkapling-kapling tanah tersebut untuk diperjual belikanl kepada Para Penggugat / Para Terbanding ;

- Bahwa berdasarkan Bukti Tergugat I s/d V – 7 dan keterangan saksi MULYONO, **obyek sengketa letaknya jauh dari pemukiman warga Desa Harjowinangun dan lebih dekat dengan Desa Manggarmas, sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat yang mendalilkan obyek sengketa tersebut akan dijadikan lokasi pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun, adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasarkan hukum ;**
- Bahwa dalil Para Penggugat / Para Terbanding Posita angka 6, sangatlah tidak beralasan. Sebab berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat / Para Terbanding SUSILO WARNO, SUKIRMAN dan SUPARDI, tanah Negara yang semula digarap oleh keluarga MARTODIHARJO dipecah menjadi 4, yaitu menjadi atas nama SUHADI, atas nama ASMINAH, atas nama KARSIDI dan atas nama SITI AMINAH. **Almarhum SUNARYO Bin KARTOMULUD mendapatkan tanah tersebut bukan dari Ahli Waris Almarhum MARTODIHARJO, karena yang sebenarnya Almarhum SUNARYO Bin KARTOMULUD mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari ASMINAH dan SUHADI pada tahun 1987 dan telah bersertipikat Hak Milik yaitu SHM No. 1221 dan SHM No. 1222. Jual Beli tersebut di dasarkan pada Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT/Camat ;**
- Bahwa sedangkan Tergugat I / Pembanding I menguasai dan berhak atas tanah yang terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan tersebut adalah ex tanah Negara dan telah memohonkan menjadi hak milik sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 1223/Desa Harjowinangun atas nama SITI AMINAH dengan Gambar Situasi No. 71/III/1984 Tanggal 1 September 1984 luas 9020 m2 dan Tergugat I



mendapatkan tanah ex tanah negara tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq Kepala Direktorat Agraria No. SK.DA.II/HM/114/I/3359/85 Tanggal 26-4-1985 (vide Bukti Tergugat I s/d V – 2) ;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka dalil Para Penggugat / Para Terbanding yang menyatakan tanah milik SUNARYO b. MARTODIHARJO diserahkan kepada SUNARYO b. KARTOMULUD, tanah milik SUWONDO b. MARTODIHARJO diserahkan kepada SUNARYO b. KARTOMULUD, dan tanah milik SUTRISNO b. MARTODIHARJO diserahkan kepada SITI AMINAH, **adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Dan dalam surat pelimpahan tersebut tidak menunjukkan tanah yang dilimpahkan adalah tanah petuk C Desa No. 785 atas nama SUNARYO b. MARTODIHARJO, petuk C Desa No 787 atas nama SUWONDO b. MARTODIHARJO dengan luas 10. 870 m2 dan petuk C Desa No 786 atas nama SUTRISNO b. MARTODIHARJO dengan luas 7. 520 m2 ;**
- Bahwa fakta persidangan membuktikan **SITI AMINAH (Tergugat I / Pemanding I) mendapatkan tanah tersebut bukan dari SUTRISNO b. MARTODIHARJO, sebab Sertipikat Hak Milik No. 1223 atas nama SITI AMINAH luasnya adalah 9.020 m2, sedangkan luas tanah milik SUTRISNO b. MARTODIHARJO luasnya hanya 7.520 m2) (vide : Bukti Para Penggugat / Para Terbanding) berupa Letter C Desa No. 786 atas nama SUTRISNO b. MARTODIHARJO) ;**
- Bahwa fakta persidangan membuktikan keterangan dalam Sertipikat Hak Milik No. 1223 atas nama SITI AMINAH, tanah tersebut diperoleh SITI AMINAH (Tergugat I / Pemanding I) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq Kepala Direktorat Agraria No. SK.DA.II/HM/114/I/3359/85 Tanggal 26-4-1985 (vide Bukti Tergugat I s/d V – 2), bukan konversi dari Letter C Desa No. 786 atas nama SUTRISNO b. MARTODIHARJO ;
- Bahwa sertipikat hak atas tanah menjadi penting karena belum lengkap bila pemilikan atau penguasaan atas tanah belum disertai bukti pemilikan berupa sertipikat. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960
-



menjamin hal tersebut karena hak dari setiap pemegang hak atas tanah untuk memperoleh sertipikat (UUPA Pasal 14 Ayat 1) ;

- Bahwa fungsi utama dan terutama dari sertipikat adalah pemilikan hak atas tanah adalah sebagai alat bukti yang kuat, hal ini senada dengan Pasal 19 Ayat 2 huruf c UUPA. Karena itu, siapapun dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah apabila telah jelas namanya tercantum dalam sertipikat itu, sehingga dengan adanya bukti sertipikat atas nama Tergugat I atas obyek sengketa, merupakan bukti yang kuat dan sempurna yang menyatakan Tergugat I adalah pemilik sah dari obyek sengketa ;
- Bahwa sertipikat menurut Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 menyebutkan, ***“Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak”*** ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada ketentuan Pasal 32 Ayat 1 menyebutkan ***“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”*** ;
- Bahwa dalam Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, mengatur, ***“Dalam hal suatu atas bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat itu”*** ;



- Bahwa Para Tergugat / Para Pembanding dapat membuktikan dalilnya dengan menghadirkan bukti Sertipikat Hak Milik No. 1223 atas nama SITI AMINAH, dengan luas 9.020 m2. Dengan berdasarkan bukti tersebut maka tanah yang dimaksud sebagai obyek sengketa adalah Hak Milik Tergugat I / Pembanding I berdasarkan alas hak yang sah yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1223 atas nama Tergugat I / Pembanding I dan dengan demikian alas hak tersebut telah diakui secara yuridis dan merupakan bukti yang kuat dan sempurna. Hal tersebut menurut R. SUBEKTI dalam bukunya **HUKUM PEMBUKTIAN**, "*Hakim harus adil karena fakta hukum yang yuridis, yaitu Sertipikat Hak Milik itu sah, dan alasan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan fakta yang yuridis*" ;
- Bahwa dalam persidangan Para Penggugat / Para Terbanding mengajukan bukti FOTOCOPY Surat dari ITWIL dan FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN SUNARYO b. KARTOMULUD dan SITI AMINAH tanggal 20 November 1997 **tanpa bisa menunjukkan aslinya**. Pembanding I s/d VI meragukan keaslian dan tanda tangan yang terdapat dalam surat bukti Para Penggugat / Para Terbanding tersebut, sebab dalam surat dari ITWIL tidak terdapat stempel dari instansi yang menerbitkan, dan dalam Surat Pernyataan SUNARYO b. KARTOMULUD dan SITI AMINAH tanggal 20 November 1997 tanda tangannya diragukan karena tidak identik dan SITI AMINAH (Tergugat I) menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut. Dan oleh karena itu Tergugat VI / Pembanding VI mengajukan bukti KTP SUNARYO b. KARTOMULUD dan SITI AMINAH untuk dibandingkan tanda tangannya ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I / Pembanding I berkehendak untuk melaporkan pemalsuan tanda tangan suami dan dirinya di POLDA Jawa Tengah, untuk dapat dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik atas tanda tangan-tanda tangan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata mengatur, "***Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan ada pada akta aslinya***", Yurisprudensi MA RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, yang kaedah hukumnya adalah, "***Karena judex factie mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan***



sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah” , Yurisprudensi MA RI No. 3609 K/Pdt/1985, kaedah

hukumnya adalah, **“Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan”**,

- Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan tanah milik SITI AMINAH (Tergugat I / Pembanding I) adalah bukan tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat. / Para Terbanding Karena berdasarkan keterangan saksi carik SUPARDI pada saat itu pada tahun 1982/1983 tanah yang hendak dikapling-kapling adalah tanah bondo desa. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi SUKIRMAN, yang memberikan keterangan pada tahun 1982/1983 telah membantu pamannya pak SUHADI mengkapling-kapling tanah bondo deso tersebut. Dalam fakta hukum bukti Para Terbanding surat pelimpahan tanah dari keluarga almarhum Martodoharjo terjadi pada tahun 1984 ;

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Pembanding memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Semarang agar berkenan memutus sebagai hukum :

M e n g a d i l i

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 22/Pdt.G/2016/PN. Pwd tanggal 23 November 2016 ;

Mengadili Sendiri ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
-

Halaman 78 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG



DALAM REKONVENSİ

- Mengabulkan dalil Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1223/Desa Harjowinangun atas nama Siti Aminah Binti Marmin dengan Gambar Situasi No. 71/III/1984 Tanggal 1 September 1984 luas 9020 m², adalah sah demi hukum milik dari Penggugat Rekonvensi I ;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V ;
- Menyatakan oleh karenanya atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun secara im material yaitu

Kerugian Material

- Tergugat Rekonvensi yang namanya tersebut di bawah ini, sampai sekarang masih menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V tanpa seizin dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga diwajibkan membayar uang sewa atas tanah tersebut :
 - g. Nur Rozi (Tergugat Rekonvensi I) seluas 3000 m² Rp. 5.000.000,- .x (Tahun 2000 s/d 2016) 16 tahun = Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) ;
 - h. Wakirin (Tergugat Rekonvensi II) seluas 1500 m² Rp. 3.000.000,- x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun = Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) ;
 - i. Ahli Waris dari Sadino (Tergugat Rekonvensi III s/d Tergugat Rekonvensi VIII), yang menggarap tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1221 atas nama SUNARYO Bin KARTOMULUD seluas 870 m²



Rp. 3.000.000,- x (Tahun 1989 s/d 2016) 28 tahun = Rp. 81.000.000,-
(delapan puluh satu juta rupiah) ;

j. Samijo (Tergugat Rekonvensi XIII) seluas 482 m² Rp. 1.500.000,-x
(Tahun 2000 s/d 2016) 16 tahun = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat
juta rupiah) ;

k. Mustamir (Tergugat Rekonvensi XIV), yang menggarap tanah sebagian
dengan Sertipikat Hak Milik No. 1221 dan sebagian lagi masuk pada
Sertipikat Hak Milik No. 1222 atas nama SUNARYO Bin KARTOMULUD
seluas 444 m², Rp. 2.000.000,- .x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun = Rp.
Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

l. Jaka Patmaja (Tergugat Rekonvensi XXI), seluas 661 m² Rp.
1.500.000,- x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun n = Rp. 48.000.000,-
(empat puluh delapan juta rupiah) ;

- fee yang dikeluarkan untuk profesi lawyer dalam penanganan litigasi dan
non litigasi atas perkara ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah);

Kerugian In material

- Perasaan malu, cemas dan ketakutan akan kehilangan apa yang menjadi
haknya, serta tersitanya waktu dari Penggugat Rekonvensi I, Penggugat
Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan
Penggugat Rekonvensi V untuk mengurus perkara ini, bahwa kerugian in
material tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara
konkrit seperti halnya dengan kerugian materiil, akan tetapi untuk
mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantianannya, maka
sudah selayaknya ditetapkan kerugian in material yang diderita Penggugat
Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III,
Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V adalah sebesar
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
- Menghukum oleh karenanya kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk
membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi
II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat
Rekonvensi V adalah sebagai berikut :



Kerugian Material

- Tergugat Rekonvensi yang namanya tersebut di bawah ini, sampai sekarang masih menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V tanpa seizin dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga diwajibkan membayar uang sewa atas tanah tersebut :
 - g. Nur Rozi (Tergugat Rekonvensi I) seluas 3000 m2 Rp. 5.000.000,- .x (Tahun 2000 s/d 2016) 16 tahun = Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) ;
 - h. Wakirin (Tergugat Rekonvensi II) seluas 1500 m2 Rp. 3.000.000,- x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun = Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) ;
 - i. Ahli Waris dari Sadino (Tergugat Rekonvensi III s/d Tergugat Rekonvensi VIII), yang menggarap tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1221 atas nama SUNARYO Bin KARTOMULUD seluas 870 m2 Rp. 3.000.000,- x (Tahun 1989 s/d 2016) 28 tahun = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) ;
 - j. Samijo (Tergugat Rekonvensi XIII) seluas 482 m2 Rp. 1.500.000,-x (Tahun 2000 s/d 2016) 16 tahun = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
 - k. Mustamir (Tergugat Rekonvensi XIV), yang menggarap tanah sebagian dengan Sertipikat Hak Milik No. 1221 dan sebagian lagi masuk pada Sertipikat Hak Milik No. 1222 atas nama SUNARYO Bin KARTOMULUD seluas 444 m2, Rp. 2.000.000,- .x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun = Rp. Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
 - l. Jaka Patmaja (Tergugat Rekonvensi XXI), seluas 661 m2 Rp. 1.500.000,- x (tahun 1984 s/d 2016) 32 tahun n = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
- fee yang dikeluarkan untuk profesi lawyer dalam penanganan litigasi dan non litigasi atas perkara ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Kerugian In material



- Perasaan malu, cemas dan ketakutan akan kehilangan apa yang menjadi haknya, serta tersitanya waktu dari Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V untuk mengurus perkara ini, bahwa kerugian in material tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara konkrit seperti halnya dengan kerugian materiil, akan tetapi untuk mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantiannya, maka sudah selayaknya ditetapkan kerugian in material yang diderita Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V adalah sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;**
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
- Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Purwodadi untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, yang akan dimohonkan tersendiri dalam Surat Permohonan, dan mutatis mutandis adalah bagian dari gugatan Rekonvensi ini;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V tersebut, untuk segera menyerahkan tanah milik Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V yang terletak di Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1223/Desa Harjowinangun atas nama Siti Aminah Binti Marmin dengan Gambar Situasi No. 71/III/1984 Tanggal 1 September 1984 luas 9020 m2 tanah yang terletak pada Sertipikat Hak Milik No. 1221 dan No. 1222 atas nama SUNARYO Bin KARTOMULUD dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V tanpa syarat apapun atau jika perlu dengan bantuan aparat pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ;



- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V sebesar Rp. 5.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (Vitvoorbaar Bij Vooraad) ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

ATAU

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa memori banding dari Pembanding/Tergugat A halaman 9-11 yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum dengan memberikan putusan yang *Ultra Petita* dan dalam memberikan putusan seolah olah sebagai pihak. semua fakta-fata yang telah diuraikan dalam putusan perkara ini telah sangat jelas dan didukung dengan bukti-bukti baik bukti berupa surat pengakuan dari Turut Terbanding I/Tergugat VII yang tertunag dalam jawaban, duplik maupun keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, baik itu keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat maupun saksi dari Pembanding/Tergugat, semuanya mendukung putusan Majelis Hakim Perkara Aqua serta perlu di ketahui Para Pembanding/Para Tergugat Bahwa gugatan Para Penggugat /Terbanding telah mencantumkan *petitum subsider* (Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya) sehingga di benarkan apabila Majelis Hakim Perkara Aqua

Halaman 83 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG



Pengadilan Negeri Purwodadi mengabulkan atau menambah selain apa yang di minta oleh Para Penggugat/ Para Terbanding;

2. Bahwa memori banding dari Pembanding/Tergugat B halaman 12-15 yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku mengenai luas tanah objek sengketa adalah dalil yang sangat tidak masuk akal dan sekedar berdalil asal bunyi. Sebab semua fakta-fakta yang telah diuraikan dalam putusan perkara ini telah sangat jelas pada hari jum,at, tanggal 4 November 2016 telah di lakukan sidang pemeriksaan setempat sebagaimana telah di benarkan mengenai batas-batas objek sengketa yang telah di ajukan oleh Para Penggugat /para Terbanding, ada pun batas batas objek sengketa tersebut adalah sesuai yang tertuang dalam Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dengan adanya fakta-fakta tersebut dalil Para Pembanding sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar;
3. Bahwa memori banding dari Pembanding/Tergugat C halaman 15-17 yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku mengenai proses hukum para Terbanding dalam, mendapatkan tanah in casu adalah dalil yang sangat tidak masuk akal, sangat jelas dan terang dan didukung dengan bukti-bukti baik bukti berupa surat, **pengakuan** dari Turut Terbanding I/Tergugat VII yang tertuang dalam jawaban, duplik maupun keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, baik itu keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat maupun saksi dari Pembanding/Tergugat, semuanya mendukung adanya putusan Majelis Hakim;
4. Bahwa memori banding dari Pembanding/Tergugat D halaman 17-20 yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku mengenai sepanjang menentukan Subjek Hukum sangat jelas, terang dan didukung dengan bukti-bukti baik bukti berupa surat **pengakuan** dari Turut Terbanding I/Tergugat VII yang tertuang dalam jawaban, duplik maupun keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, baik itu keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat ((yaitu : SUSILO WARNO

Halaman 84 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG



(perangkat Desa), SUKIRMAN (perangkat Desa), SUPARDI (sekretaris Desa) dan SUYONO (petugas ITWIL)) yang menyatakan jika memang adanya Panitia Pembangunan Masjid Ataqwa Harwinangun (Tergugat VII yang berkedudukan di Desa Harjowinangun RT.003/RW.002, Kec. Godong, Kab. Grobogan) dan sampai sekarang belum pernah di bubarkan sehingga dalil Pembanding tersebut tidak masuk akal dan adanya fakta persidangan tersebut, semuanya mendukung adanya putusan Majelis Hakim.

5. Bahwa memori banding dari Pembanding/Tergugat E halaman 20-26 yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi Bahwa mengenai gugatan para Terbanding majelis hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkara no. 22/Pdt.G/2016/PN.Pwd tidak memberi pertimbangan hukum gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang tidak dapat di buktikan dalam persidangan adalah dalil yang sangat tidak masuk akal sangat jelas dan terang putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi didukung dengan bukti-bukti baik bukti berupa surat, **pengakuan** dari Turut Terbanding I/Tergugat VII (yang tertuang dalam jawaban, duplik) maupun keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, yaitu : SUSILO WARNO (perangkat Desa), SUKIRMAN (perangkat Desa), SUPARDI (sekretaris Desa) dan SUYONO (petugas ITWIL) sehingga sudah jelas dan terang semuanya mendukung adanya putusan Majelis Hakim.
6. Bahwa dengan adanya Kontra Memori Banding ini perlu di ketahui oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah – Semarang jika objek sengketa awalnya di kuasai oleh para Penggugat/Para Terbanding tetapi pada tanggal 26 November 2016 setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi membacakan putusan tertanggal 24 November 2016 Para Tergugat/Para Pembanding telah menguasai sebagian objek sengketa dengan membabi buta;

II. Permohonan dan Penutup

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas Para Terbanding/Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah - Semarang berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 85 dari 88 hal Put. No. 154/Pdt/2017/PT .SMG



1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/ Para Tergugat/Penggugat Rekonpensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pwd;
3. Membebakan biaya perkara kepada Para Pembanding/Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding serta semua berkas-berkas perkara dan turunan resmi putusan tingkat pertama nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Pwd tanggal 24 Nopember 2016 Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan bahwa tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi –saksi, surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 24 Nopember 2016 nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Pwd, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 24 Nopember 2016 nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Pwd dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VI dalam tingkat pertama maupun tingkat banding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ,khususnya Undang-Undang no. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Banding dan Undang-Undang no. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan KUH Perdata ;-----

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi no. 22/Pdt.G/2016/PN.Pwd tanggal 24 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan , yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Jumat** , tanggal **9 Juni 2017** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **SOEHARJONO ,SH. MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **DEWA PUTU WENTEN SH.** dan **DWI PRASETYANTO,SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Jumat** tanggal **16 Juni 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **SRI MULYANI, SH** akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

DEWA PUTU WENTEN,SH.

SUHARDJONO, SH.MH.

Ttd

DWI PRASETYANTO,SH.MH.



Panitera Pengganti,

Ttd

SRI MULYANI, SH

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,- +

Jumlah = Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)